

**PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA MUHAMMAD QURAIISH
SHIHAB (ANALISIS STUDI TENTANG DISKURSUS
PERKAWINAN BEDA AGAMA)**



**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Zulfa Mahiroh
NIM. 1617302094**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Zulfa Mahiroh
NIM : 1617302094
Jenjang : S- 1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB (ANALISIS STUDI TENTANG DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Zulfa Mahiroh
NIM. 1617302094

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemikiran Hukum Keluarga Muhammad Quraish Shihab (Analisis Studi
Tentang Diskursus Perkawinan Beda Agama)**


Yang disusun oleh **Zulfa Mahiroh (NIM. 1617302094)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdri. Zulfa Mahiroh

Lampiran : -

Kepada

Dekan Fakultas Syariah

UIN KH. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Zulfa Mahiroh

NIM : 1617302094

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB (ANALISIS STUDI TENTANG DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



ProfDr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

MOTTO

“Jangan pernah berpikir bahwa seseorang lebih baik dari kita, karena kalian sendiri adalah orang-orang yang berharga.”



**PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB
(ANALISIS STUDI TENTANG DISKURSUS PERKAWINAN BEDA
AGAMA)**

**Zulfa Mahiroh
NIM. 1617302094**

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga
Islam Universitas Islam Negeri Purwokerto**

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Perkawinan beda agama masih menjadi problem di Indonesia dan bukan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda-beda terutama permasalahan perkawinan. Penelitian ini merupakan pemikiran hukum keluarga Muhammad Quraish Shihab (analisis studi tentang diskursus perkawinan beda agama).

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literature atau sumber-sumber data yang diperoleh dari karangan Quraish Shihab, buku-buku, dan lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan pembahasan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normative yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir Induktif.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa Quraish Shihab berpendapat bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* tetapi tidak wanita muslimah atas laki-laki non muslim atau *Ahl al-Kitāb*. Sedangkan yang dimaksud *Ahl al-Kitāb* disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini bukan saja dipahami dari teks ayat yang tidak menyebut hal tersebut sebagaimana penyebutan makna tetapi juga dari ayat-ayat yang lain serta pengamalan para sahabat. Wanita yang dipilih untuk dinikahi hendaknya diprioritaskan yang muslimah tetapi kalau pun harus selain mereka maka boleh *Ahl al-Kitāb* dengan syarat yang baik akhlakunya dan menjaga kehormatannya.

Kata Kunci: Perkawinan, Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasih yang mendalam kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Kedua orang tua tercinta, ibu, bapak dan adik saya yang selalu menjadi *support system* terbaik saya. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja keras kalianlah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak ada hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung yang begitu tulus dari kalian. Akan tetapi, hanya do'a yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.
2. Segenap keluarga besar, mbah putri, pakde serta bude yang selalu *mensupport*, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu cepat dan tanggap memberi arahan, kritikan, saran. Sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat tercinta, Cindy, Indah, Diyan. Khusnul dan Trisna serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu

memberi *support*, do'a dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

5. Kepada segenap guru-guru atas segala ilmu yang disampaikan dan telah membimbingku dari kecil hingga saat ini, semoga penulis bisa menjadi murid yang mendapatkan berkah dari kalian. Terimakasih atas segalanya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya ya ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi iini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan.

7. Segenap Dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.


Purwokerto, 16 Mei 2023

Penulis



Zulfa Mahiroh

NIM. 1617302094



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Kerangka Teoritik	18
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA	
AGAMA	27
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	27

	B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	29
	C. Teori Pembacaan Teks Abdullah Saeed	47
BAB III	MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-	
	MISBAH	54
	A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab.....	54
	1. Biografi M. Quraish Shihab.....	54
	2. Karya-Karya M. Quraish Shihab	60
	B. Riwayat Penulisan Tafsir al-Misbah.....	65
	1. Gambaran Umum Tafsir al-Misbah	65
	2. Sistematika Penulisan Tafsir al-Misbah	68
	3. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir al-Misbah.....	71
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN QURAISH	
	SHIHAB TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	75
	A. Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab	75
	1. Tafsir Surah al-Baqarah (2) Ayat 221.....	75
	2. Tafsir Surah al-Mā'idah (5) Ayat 5	79
	B. Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed	
	Terhadap Quraish Shihab Dalam Perkawinan Beda	
	Agama.....	83
BAB V	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran- Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subha na llahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallala hu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Et.al	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-undang
UUP	: Undang-undang Perkawinan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga merupakan cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, dan manusia adalah salah satu makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT di bandingkan makhluk lainnya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan termasuk manusia dengan jalan nikah inilah yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan. Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT.¹

Perkawinan dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan seks dan juga berarti akad. Secara bahasa kata *nikah* digunakan dalam arti *himpunan*.²

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tertulis bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 1.

² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 253.

³ Sudarto, *Fikih Munakahat* hlm. 1-2.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian perkawinan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu, perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Adanya perkawinan merupakan suatu sarana bagi umat islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya, yang mana untuk mengembangkan keturunannya tidak dilakukan dengan upacara dan prosedur sebagaimana perkawinan manusia pada umumnya. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah. Untuk itu suami istri perlu saling memahami dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁴

⁴ Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 36.

Berdasarkan hal tersebut, memilah dan memilih calon pasangan adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan sebelum memutuskan menjalani kehidupan berkeluarga. Ada beberapa kriteria yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam memilih pasangan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan utamakan dia yang beragama (menjalankan agama), niscaya kamu akan beruntung. (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Dari hadits tersebut tampak bahwa agama merupakan elemen yang sangat penting dalam perkara memilih jodoh. Nabi Muhammad SAW menganjurkan sekali untuk menikahi seseorang yang paling diutamakan atau diperhatikan adalah berdasarkan agamanya.⁵ Karena pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh kalau tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Biasanya wadah akan membentuk isinya itu sebabnya disunnahkan seseorang untuk memilih jodoh dari lingkungan yang beragama karena kelak sang ayah atau ibu akan menjadi pendidik bagi keturunannya. Fondasi yang kukuh tersebut bukan kecantikan atau ketampanan karena keduanya bersifat relatif sekaligus cepat pudar, bukan juga harta karena ia mudah didapat sekaligus mudah

⁵ Isnawati, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 6.

lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena ini pun sementara bahkan dapat lenyap seketika. Fondasi yang kukuh adalah berdasarkan pada iman kepada Yang Maha Esa, Mahakaya, Mahakuasa, lagi Mahabijaksana. Karena itu Islam secara tegas melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik demikian juga sebaliknya para orang tua dilarang (haram) menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik.⁶

Secara sosio-antropologis Indonesia terdiri dari bermacam ragam suku, golongan, ras, budaya dan agama. Untuk menciptakan masyarakat yang damai maka dianjurkan kepada semua pihak agar dapat hidup rukun antar umat beragama. Hal ini bagi umat Islam bukanlah suatu masalah. Umat Islam dapat hidup tenang berdampingan dengan macam-macam kabilah (suku) dan agama, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. *Al-Kāfirūn* (109) ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
 “Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”⁷

Ayat ini mengarahkan kepada kaum muslimin bahwa hidup rukun (toleransi) antar umat beragama itu adalah untuk individualnya bukan agamanya seperti hubungan sosial, ekonomi dan politik, tetapi mengenai hubungan agama tidak dicampuradukkan apalagi beranggapan semua agama tujuannya sama, serupa dan baik karena agama sudah masuk ranah

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 2 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2022), hlm. 325-327.

⁷ Tim Penerjemah al- Qur'an Kemenag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali- Art, 2005), hlm. 604.

akidah.⁸ Dalam konteks doktrin keagamaan Islam itu harus menghargai perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri setiap manusia dari perbedaan agama, adat, dan sebagainya. Pentingnya memahami gagasan pluralisme dalam Islam seharusnya dapat dimaknai sebagai kesediaan, menerima dan mengembangkan keragaman etnis, adat, bahasa, asal-usul, budaya dan agama dalam perkawinan.⁹

Seiring dengan berkembangnya masyarakat permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media yang dianggap problematis dalam kehidupan masyarakat. Sudah tidak dipungkiri lagi terkait pasangan yang berbeda agama dan keyakinan yang semakin marak dalam kehidupan kita fakta sejarah ini seakan ditiadakan begitu saja manakala kita menyaksikan prosesi pernikahan beda agama lalu menimbulkan kontroversi bahkan polemik di masyarakat. Kontroversi dan polemik perkawinan beda agama juga telah berlangsung lama salah satunya di negara kita dan menemukan momen media tatkala banyak public figure dan selebritas yang melakoninya, mereka mempertahankan agama dan keyakinan masing-masing tetapi mereka tetap mempertahankan cinta mereka ke jenjang pernikahan.¹⁰ Tak jarang hal ini menimbulkan gejolak dan reaksi keras dikalangan masyarakat terutama Indonesia. Dalam dunia Islam masalah ini menimbulkan perbedaan-

⁸ Muhammad Jazil Rifqi, et.al, *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 31-32.

⁹ Didit syafrudin, et.al, *Potret Guru Agama: Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 65-66.

¹⁰ Faisal Haitomi, "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi antara Tafsir Al-Manar dan Al-Maraghi)", *skripsi* tidak diterbitkan (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2018), hlm. 3.

perbedaan diantara kedua belah pihak pro (setuju) dan kontra (tidak setuju), bagi yang setuju menganggap bahwa perkawinan beda agama menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi karena negara harus hadir memberi perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama, sebaliknya bagi yang tidak setuju (kontra) menganggap perkawinan beda agama bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia. Dari pro dan kontra tersebut masing-masing pihak memiliki argument logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terutama terhadap dalil-dalil Islam tentang Perkawinan Beda Agama.¹¹

Oleh karena itu, di antara kajian Islam yang paling mendapat sorotan saat ini adalah perkawinan beda agama karena pernikahan yang selama ini dipandang sebagai sesuatu yang suci dan hanya boleh dilakukan antara pemeluk agama yang sama karena tekstual (nash) ayat-ayat al-Qur'an mengisyaratkan seperti itu seolah-olah menjadi kabur dan tercemari.¹²

Perkawinan beda agama selalu dan akan terus menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Bahkan Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia juga sering muncul pertanyaan menyangkut perihal

¹¹ Duljalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama", *tesis* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo 2018), hlm. 3.

¹² Syamsuddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra* (Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2011), hlm. 8.

perkawinan beda agama. Adapun perkawinan beda agama dalam doktrin Islam terbagi menjadi empat bagian:

1. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik
2. Perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik, yakni yang bukan *Ahl al-Kitāb*
3. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*
4. Perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*.¹³

Adapun perkawinan bentuk pertama dan kedua mayoritas ulama sepakat sebagai perkawinan yang diharamkan, keharaman ini bersifat mutlak.¹⁴ Berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹⁵

Adapun perkawinan bentuk ketiga walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an menurut jumhur ulama perkawinan

¹³ Azhari Akmal Tarigan, et.al, *Dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 118-120.

¹⁴ Sofyan. A. P. Kau, *Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan* (Malang: Inteligensia Media, 2021), hlm. 112.

¹⁵ Tim Penerjemah al- Qur’an Kemenag RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali- Art, 2005), hlm. 36.

perempuan Muslimah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* juga diharamkan secara mutlak dan akadnya batal. Meskipun mayoritas ulama tidak memasukkan *Ahl al-Kitāb* dalam kelompok yang dinamai musyrik bukan berarti hal ini ada izin untuk laki-laki *Ahl al-Kitāb* mengawini perempuan Muslimah, hampir semua ulama melarang perkawinan tersebut. Larangan tersebut berlanjut hingga mereka beriman dengan iman yang dibenarkan Islam¹⁶ Sedangkan perkawinan bentuk keempat sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Adapun ulama yang membolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q. S. *al-Mā'idah* (5):

5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ.

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanlah (sembelihan) *Ahl al-Kitāb* itu halal bagimu, dan makanmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹⁷

Argumen yang sering kali muncul bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* yang *muhshanat* diungkap

¹⁶ Abdul Jamil Wahab, *Harmoni di Negeri Seribu Agama (Membumikan Teologi dan Fikih Kerukunan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 150.

¹⁷ Tim Penerjemah al- Qur'an Kemenag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* hlm. 108.

dalam teks zahir ayat di atas. Kata *al-muhshanat* dalam hal ini berarti wanita-wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya dari perbuatan zina dan sangat menghormati dan mengagungkan kitab suci. Selain itu, ada juga yang memahami kata *muhshanat* ketika dirangkaikan dengan *utu al-Kitab* dari ayat di atas dengan arti perempuan-perempuan yang merdeka atau perempuan-perempuan yang sudah kawin.¹⁸

Golongan yang mengharamkan, golongan ini berpendirian bahwa *Ahl al-Kitāb* itu termasuk golongan orang kafir musyrik karena pada hakekatnya doktrin dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi mengandung unsur syirik yang jelas, misalnya Kristen dengan ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa dan Ibundanya Maryam, sedangkan bagi Yahudi mempunyai kepercayaan Uzair anak Allah dan mengkultuskan Haekal Nabi Sulaiman. Seorang sahabat Nabi, Ibnu ‘Umar r.a, berpendapat haram mengawini perempuan *Ahl al-Kitāb*, kalau ia ditanya tentang lelaki muslim yang mengawini perempuan-perempuan Nasrani atau Yahudi. Ia menjawab Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang besar dari seorang perempuan yang berkata Isa adalah Tuhan. Syi’ah Imamiyah dan sebagian Syi’ah Zaidiyah juga berpendapat demikian dan mereka mengatakan bahwa Q. S. *al-Mā’idah* (5): 5 tersebut *dinasakh* oleh ayat Q. S. *al-Baqarah* (2): 221 dalam bentuk *nasakh al-khash bi al-‘am* (dalil yang umum menasakh dalil yang khusus).

¹⁸ Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks Memahami Hadis-Hadis “Kontradiktif” Melalui Manhaj Imam Al-Syafi’i* (Jogja: Indie Book Corner, 2020), hlm. 245.

Golongan yang membolehkan berpendapat bahwa Q. S. *al-Mā'idah* (5): 5 tidak dapat *dinasakh* oleh Q. S. al-Baqarah (2): 221 karena sudah sama-sama diketahui bahwa Q. S. al-Baqarah (2): 221 turun delapan tahun lebih dahulu dari pada Q. S. *al-Mā'idah* (5): 5. Sementara untuk terjadinya *nasakh*, ayat yang membatalkan (*Nāsikh*) harus turun belakangan dari pada ayat yang dibatalkan (*Mansūkh*). Alasan kehalalan menikahi perempuan kitabiyah di samping berdasarkan al-Qur'an surat *al-Mā'idah* ayat 5 sebagai *takhsis* ditunjang pula oleh sunnah Nabi di mana Nabi pernah menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* yakni Mariah al-Qibtiyah (Kristen). Demikian pula sahabat Nabi, Hudzaifah bin Yaman pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi. Dalam prakteknya, terdapat sebagian sahabat yang menikahi perempuan kitabiyah seperti Thalhah dan Ibnu Ubaidah.¹⁹

Pada awalnya perdebatan ulama sekitar batasan *Ahl al-Kitāb* bermula ketika mereka menyebutkan siapa saja yang termasuk *Ahl al-Kitāb*, misalnya bagi Imam Syafi'i istilah *Ahl al-Kitāb* dipahami sebagai sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Israil. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya. Adapun alasan yang dikemukakan Beliau adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israil dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, mereka yang menganut

¹⁹ Zakaria Syafe'i, "Kontroversi Hukum Perkawinan Berbeda Agama", *ALQALAM: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 24, No. 1, Januari-April 2007, hlm. 128-131.

agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan Bani Israil tidak dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitāb*.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ulama Hanafiyah serta sebagian Hanabilah berpendapat, siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk *Ahl al-Kitāb* tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud a.s) atau *shuhuf* Ibrahim saja maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahl al-Kitāb*.²⁰

Perkawinan beda agama yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perkawinan yang terjadi antara orang muslim yang menikah dengan orang non-muslim. Dari berbagai segi perbedaan pendapat antara para ulama tentang perkawinan beda agama yang ada, di sini fokus penulis ingin mengkaji salah satu pendapat dan pemikiran dari ulama kontemporer terkenal sekaligus seorang pemikir Islam Indonesia dalam bidang Tafsir yaitu Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA. Penulis akan menelaah dan menganalisis ulang mengenai pendapat serta pemikiran beliau tentang apa dan bagaimana perkawinan beda agama tersebut, sebagaimana yang beliau kemukakan dalam karya besarnya *tafsir Al-Misbah*.

²⁰ Muhammad Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cangkupannya dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 57-58.

Untuk itu agar lebih mendalami lagi tentang kajian pernikahan beda agama ini, penulis akan mencoba mengkaji surat dalam al-Qur'an sekaligus memaparkan pendapat seorang *Muffasir kontemporer Indonesia* yaitu, M. Quraish Shihab dengan judul **“PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA MUHAMMAD QURAISH SHIHAB (ANALISIS STUDI TENTANG DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis akan menjelaskan istilah yang berkenaan dengan judul tersebut, yakni sebagai berikut:

Perkawinan beda agama diartikan sebagai Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan agama dan kepercayaannya.²¹

Tafsir merupakan penjelasan atau keterangan tentang al-Qur'an, adapun Tafsir berhubungan dengan persoalan-persoalan yang bersifat parsial dan global atau berhubungan dengan kemampuan yang dihasilkan dari mengaplikasi kaidah-kaidah karenanya harus didefinisikan.²²

Tafsir al-Misbah adalah sebuah tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh ulama terkemuka di Indonesia yakni M. Quraish Shihab. Kata al-Misbah sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti *“Penerang”*. Dalam Tafsir tersebut, mengungkapkan bahwa Tafsir al-Misbah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban M. Quraish Shihab sebagai seorang intelektual Muslim yang membantu umat memahami kitab suci. Sementara itu, corak

²¹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Hadistah* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 29.

²² Ghozi, *Pengantar Tafsir Sufi* (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 6.

dari Tafsir al-Misbah adalah *adabi ijtima'i* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan teliti.²³

Berdasarkan pengertian judul yang penulis maksudkan dalam penelitian Skripsi adalah kajian tentang analisis pemikiran hukum keluarga M. Quraish Shihab tentang diskursus perkawinan beda agama.

Agar mengarah pada fokus pembahasan selanjutnya, adapun pembahasan pada kajian ini adalah Pemikiran Hukum Keluarga Muhammad Quraish Shihab (Analisis Studi Tentang Diskursus Perkawinan Beda Agama).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang Pemikiran Hukum Keluarga Muhammad Quraish Shihab (Analisis Studi Tentang Diskursus Perkawinan Beda Agama, agar pembahasan tidak meluas hingga menyebabkan pokok permasalahan tidak terarah, maka perlu dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang hukum perkawinan beda agama?
2. Bagaimana teori Abdullah Saeed terhadap perkawinan beda agama menurut Quraish Shihab?

²³ Kumparan, "Mengenal Tafsir Al Misbah, Tafsir Alquran Bercorak Nusantara", <https://kumparan.com>., diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 22.19.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui substansi penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama.
- b. Untuk mengetahui relevansi teori Abdullah Saeed terhadap perkawinan beda agama menurut Quraish Shihab.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca untuk menambah wawasan pengetahuan hukum agar ilmu tersebut tetap hidup dan berkembang khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Syariah dan pengetahuan hukum khususnya terkait dengan makna hukum perkawinan beda agama.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap penerapan teori yang didapat saat perkuliahan dan merupakan suatu pelajaran berharga. Bagi mahasiswa, diharapkan menambah bahan referensi bagi penulis selanjutnya terhadap suatu pemikiran tentang hukum perkawinan beda agama.

- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan teori-teori tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Seperti fenomena perkawinan beda agama selamanya akan menjadi hal yang selalu hangat dibicarakan karena masalah ini selain menyangkut masalah keperdataan antar manusia juga menyangkut masalah keyakinan. Adapun penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan karena jauh sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah Perkawinan Beda Agama. Maka untuk itu perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu. Dari sini penulis mengambil sekaligus memaparkan data dari beberapa penelitian terdahulu, yang di antaranya:

Pertama, skripsi Faisal Haitomi "*Nikah Beda Agama (Studi Komparasi antara Tafsir al-Manar dan al-Maraghi*". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama pada surat al-Baqarah ayat 221 baik Tafsir al-Manar maupun Tafsir al-Maraghi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada kesimpulan yang diambil keduanya yaitu mengharamkan pernikahan pria Muslim dan wanita Musyrik. Dan perbedaan antara keduanya yakni pemahaman dan

pendekatan yang mereka gunakan dalam menafsirkan ayat tersebut.²⁴ Antara penelitian yang dilakukan oleh Faisal Haitomi dengan penulis memiliki perbedaan diantaranya adalah objek penelitian dari Faisal Haitomi adalah pernikahan beda agama pada Tafsir al-Manar dan al-Maraghi, sedangkan penulis memilih objek penelitian terhadap Quraish Shihab. Penelitian dari Faisal Haitomi ini lebih fokus menggunakan metode *muqarran* atau perbandingan serta mencari sisi persamaan dan perbedaan antara kedua Tafsir tersebut, sedangkan penulis menggunakan konsep penelitian analisis deskriptif analisis tentang pernikahan beda agama menurut Quraish Shihab.

Kedua, tesis Duljalil "*Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama*" yang membahas bahwa Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama karena menurutnya dalam masalah pernikahan beda agama tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membolehkannya. Hukum pernikahan beda agama adalah keputusan hukum yang diambil dari proses ijtihad, sedangkan produk hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad tidak bisa berlaku Mutlaq. Suatu hasil ijtihad bisa berlaku di waktu tertentu, tetapi juga dapat tidak berlaku di waktu yang lain karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Siti Musdah Mulia beranggapan bahwa kalau pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Non-Muslim diperbolehkan kenapa tidak sebaliknya, bukankah antara laki-laki dan perempuan mempunyai kualitas keimanan

²⁴ Faisal Haitomi, "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi antara Tafsir Al-Manar dan Al-Maraghi)", *skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.

yang sama. Pembolehan pernikahan agama tersebut didasarkan bahwa menurutnya larangan pernikahan beda agama yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu tidak bersifat Universal, kata Musyrik dalam ayat tersebut hanya sebatas kelompok Musyrik yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Siti Musdah Mulia juga beralasan bahwa surat *al-Mā'idah* ayat 5 secara jelas membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab*. Sehingga dasar kebolehan ini berangkat dari teori pluralism agama dan kesetaraan gender atau persamaan hak.²⁵ Meski mengkaji objek tema yang sama tetapi perspektif tokoh yang dilakukan oleh Duljalil dengan perspektif tokoh yang akan dilakukan oleh penulis berbeda sebab Duljalil mengkaji dari Siti Musdah Mulia dan penulis mengkaji dari Quraish Shihab.

Ketiga, jurnal Zakaria Syafe'i "*Kontroversi Hukum Perkawinan Beda Agama*" yang membahas bahwa perkawinan itu memang dapat dilakukan oleh pribadi namun perkawinan itu merupakan lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, peraturannya tidak hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan atau alasan agama saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan publik pelaksanaan di Indonesia ini sekarang ini sudah barang tentu harus mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.²⁶ perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis

²⁵ Duljalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama", *tesis* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Semarang, 2018.

²⁶ Zakaria Syafe'i, "Kontroversi Hukum Perkawinan Beda Agama", *AL-QALAM: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 24 No. 1, Januari-April 2007.

adalah penelitian ini menjelaskan kontroversi hukum perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan *illat* hukum sedangkan penulis lebih mencondongkan kepada ulama kontemporer yaitu Quraish Shihab. Jurnal ini memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis dalam menambah wawasan penulis tentang seputar konflik terhadap perkawinan beda agama.

F. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan jalan utama yang diperintahkan Allah SWT kepada hamba-Nya agar terhindar dari perbuatan zina atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesesatan karena akibat dari pengaruh nafsu yang terkadang tidak dapat dikendalikan. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi biologis semata, melainkan mempunyai makna manusiawi yang luhur karena perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ridho Allah SWT, sebagaimana dikemukakan oleh Asro Sastroatmojo.

Perkawinan merupakan satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia. Sebab dengan perkawinan seorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami isteri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasih antara mereka.

Oleh karena itu untuk mempertahankan kebahagiaan dalam rumah tangga, sepasang suami isteri seyogyanya harus mempunyai keyakinan yang sama karena sulit untuk menyelesaikan suatu masalah bagi pasangan hidup yang berbeda keyakinan, tetapi tidak sebaliknya.

Akan tetapi terkadang seseorang dalam melaksanakan perkawinan hanya dilandasi karena cinta dan suka sama suka tanpa memperhatikan latar belakang calon pasangannya atau tidak memikirkan atau memperhatikan akibat yang akan terjadi dalam perkawinan yang berlainan keyakinan yaitu akan menemui kegagalan membina rumah tangga yang tenang, tenteram dan bahagia

Adapun disini dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama itu ada dampak positif ada juga dampak negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan antara seorang Muslim dan seorang non Muslim adalah jika dalam rumah tangga ia mampu menguasai dan membimbing isterinya atau sebagai kepala rumah tangga ia mempunyai iman yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan keluarga isterinya, bersikap bijaksana dalam menghadapi segala persoalan terutama terhadap isterinya sehingga ia mampu membimbingnya untuk menganut agama Islam. Kebijakan yang dilakukan tersebut merupakan suatu kebijakan yang sangat tinggi nilainya baik terhadap sesama umat manusia maupun dihadapan Allah SWT. Terlebih-lebih apabila ia mampu membimbing isterinya menjadi wanita sholehnya.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama ini antara lain adalah terhadap kehidupan beragama, seorang laki-laki Muslim yang kawin dengan wanita non Muslim dan laki-laki (sang suami) mempunyai iman yang agak lemah dan ia berasal dari keluarga yang status ekonominya rendah, sedang isterinya dari keluarga yang berada, kemudian pimpinan keluarga di bawah kendali sang isteri maka ini demikian akan mempengaruhi kehidupan beragama sang suami. Apabila ia mampu mempertahankan keyakinan, maka dalam pengamalan ajaran agamanya akan terbengkalai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali adalah laki-laki Muslim yang tidak mampu menyanggah predikat yang diberikan Allah SWT dan tidak kuat imanya, sebaiknya dilarang atau dihalangi untuk kawin dengan wanita yang berbeda agama karena dikhawatirkan ia tidak dapat mempertahankan iman dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani.

Predikat yang dimaksud di atas adalah laki-laki sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangga yang dikhawatirkan oleh Muhammad Daud Ali terjadi kepada seorang Muslim yang dapat menjadikan termasuk dalam kategori seorang murtad yang do'anya tidak terampunkan.

Perkawinan beda agama berdampak pula terhadap kehidupan rumah tangganya dan terhadap anak-anaknya yakni perbedaan keyakinan dalam satu rumah tangga akan membawa kesulitan mengatur dan membina kelangsungan kehidupan rumah tangga dikarenakan masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Apa yang baik menurut Islam

belum tentu baik menurut agama lain. Begitu pula dari segi makanan, pendidikan dan penataan rumah yang kesemuanya itu dapat menjadi penyebab pertengkaran. Rumah yang sedianya dijadikan tempat istirahat akan berubah menjadi neraka bagi mereka. Bimo Wagito mengatakan “perkawinan antar pasangan yang berbeda akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk menimbulkan masalah bila dibandingkan dengan perkawinan seagama yang dapat meningkat sampai pada perceraian.

Jika seorang Muslim kawin dengan seorang wanita non Muslim, maka anaknya sejak masih dalam kandungan sudah terbiasa mengikuti kebiasaan ibunya misalnya rajin ke gereja. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang nantinya sulit diroboh sehingga anak akan mengikuti agama ibunya, kemungkinan yang bisa terjadi anak itu tidak beragama atau memandang agama itu sama karena dalam dirinya itu terjadi polemik akibat pengaruh kedua orang tuanya yang masing-masing memnginginkan anaknya mengikuti agama yang dianutnya. Dengan tidak adanya pegangan agama seorang anak muda terjerumus kepada perbuatan yang tercela. Sejalan dengan itu, Zakiyah Derajat mengatakan bahwa “agama bagi seorang yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil merupakan unsur kepribadiannya sekaligus sebagai benteng pertahanan dalam kehidupan modern dewasa ini.”

Akibat lain yang ditimbulkan adalah terjadinya *broken home* sebagaimana telah digamarkan bahwa perkawinan beda keyakinan akan

memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan yang sering terjadi antara kedua orang tua akan terasa bagi anak bahwa di dalam rumahnya sudah tidak ada lagi kedamaian untuk itu ia akan mencarinya di luar rumah, pada umumnya anak semacam ini yang sering terjerumus ke dalam kenakalan remaja.

Dengan demikian dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama lebih banyak bila dibandingkan dengan dampak positifnya. Itulah sebabnya maka di antara para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'I melarang perkawinan yang berbeda keyakinan mengingat mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya terutama dalam pembinaan terhadap anak-anak.

Hal tersebut dipertegas oleh Mahmud Syaltut bahwa sepakat para ulama mengharamkan seorang Muslim dengan wanita non Muslim apabila akan mendatangkan pengaruh negatif terhadap keturunannya karena anak-anak agama ibunya dan laki-laki Muslim dari keluarga tersebut tidak bertidak tegas menerapkan ajaran agamanya (Islam) dalam rumah tangganya bahkan dapat mengikuti agama isterinya.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode merupakan pendekatan di mana masalah penelitian diselesaikan sepenuhnya, sedangkan penelitian merupakan upaya sistematis dan teorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang

²⁷ Mardi Sholeh, "Perkawinan Beda Keyakinan dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Rumah Tangga", *Ulil Albab*, Vol. X, No. 1, 1 Januari, hlm. 19-277.

memerlukan jawaban.²⁸ Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepastakaan (*library research*). Penelitian kepastakaan (*library research*) merupakan suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data kepastakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang digali.²⁹ Penelitian ini disebut penelitian kepastakaan karena menghimpun data yang berkaitan dengan karya dan argumentasi Quraish Shihab tentang hukum perkawinan beda agama.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang digunakan dalam penelitian sehingga sumber data harus dipastikan kebenarannya. Jika terjadi kesalahan dalam menggunakan dan kesalahan dalam memahami sumber data, maka menyebabkan data yang diperoleh juga

²⁸ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 2.

²⁹ Retno Widyaningrum, *Matematika Berkonteks Islam* (Klaten: Lakeisha, 2019), hlm. 9.

akan meleset dari yang diharapkan.³⁰ Dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah suatu data, objek atau dokumen original yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama atau disebut "*first hand information*". Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini tentunya adalah karya dari Quraish Shihab sendiri yaitu kitab *Tafsir al-Misbah, Perempuan, Membumikan al-Qur'an, Wawasan al-Qur'an*. Karya Quraish Shihab di atas digunakan sebagai data primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan dapat menunjang dalam analisis. Seperti buku-buku, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan perkawinan beda agama.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, Pengumpulan data dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis

³⁰ Zaky Machmuddah, *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 38.

³¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 172.

dan standar.³² Sedangkan data dalam penelitian ini adalah semua bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan kata lain mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian melakukan kajian dan analisis data-data tersebut. Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter yang diterapkan untuk menggali berbagai naskah-naskah yang terkait dengan objek penelitian ini.³³

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum tentang kontekstualis perkawinan beda agama menurut Quraish Shihab. Metode ini diterapkan dengan menganalisis kemudian menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis dan menyusun secara logis dari pemikiran M. Quraish Shihab tentang hukum perkawinan beda agama.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran umum sebagai abstraksi dari pokok uraian pembahasan sebagai berikut:

³² Muhammad Qorib, et.al, *Panduan Penulisan Skripsi FAI UMSU* (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 9.

³³ Eneng Sri Supriyatin, *Kajian Makna Puisi Keagamaan (Metode Hermeneutika)* (Tasikmalaya: Geupedia, 2020), hlm. 121-122.

Bab pertama, Pendahuluan. Berisi tentang gambaran keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang perkawinan beda agama. Sebagai landasan teori, pada bab dua ini sangat penting juga untuk mengetahui secara umum arah peta tinjauan perkawinan beda agama baik perkawinan beda agama menurut konteks hukum Islam yang akan memaparkan pendapat dari para pakar pemikiran hukum Islam dan juga deskripsi atas tinjauan menurut teori Abdullah Saeed.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memaparkan seputar biografi Quraish Shihab beserta karya-karya beliau kemudian dijelaskan pula tentang latar belakang penulisan tafsir al-Misbah dan metodologi tafsir al-Misbah.

Bab keempat, mendeskripsikan sekaligus menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep perkawinan beda agama dan relevansinya teori Abdullah Saeed.

Bab kelima, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama biasa disebut dengan perkawinan antar agama atau disebut juga sebagai *Mix Marriage* sebuah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain.³⁴ Adapun makna dari perkawinan beda agama menurut Rusli dan Tama adalah sebuah jalinan lahir juga batin, namun karena adanya perbedaan agama muncullah aturan-aturan yang berbeda, pertama dari syaratnya dan kedua dari tata cara untuk melaksanakannya sesuai dengan masing-masing keyakinannya yang dianut masing-masing.³⁵

Banyaknya gagasan penafsiran perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama yang beragam, sebagian pihak menafsirkan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara tegas dan sebagian lain menyatakan bahwa perkawinan beda agama masih dapat dilakukan di Indonesia karena tidak ada aturan yang jelas dan tegas. Apalagi Indonesia merupakan negara yang plural dalam hal agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghuchu) sehingga tidak tertutup kemungkinan perbedaan inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat dengan berbagai motif dan bentuknya. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan beda agama antara lain:

³⁴ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 100.

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 33.

1. Perkawinan beda agama biasanya dilakukan secara tidak formal, tidak direstui oleh orang tua dan umumnya dilakukan tanpa izin dispensasi dari Pengadilan Agama yaitu dengan modus merubah data identitas pengantin yang bersangkutan, faktor lain misalnya mereka menikah secara Islam kemudian setelah berjalan beberapa tahun mereka pindah lagi keagama sebeleumnya.
2. Masih ada sebagian petugas di kantor Catatan Sipil yang mau melaksanakan perkawinan beda agama walaupun persyaratan belum terpenuhi.
3. Kebanyakan mereka yang melakukan perkawinan beda agama masih minim/ rendah dalam hal pengetahuan dan pengamalan agama. Banyak orang tua yang jarang atau bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhan menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya termasuk dalam hal perkawinan terkait agama yang diyakini pasangan.³⁶
4. Kebebasan memilih pasangan tentu sekarang adalah zaman modern di mana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan memilih pasangan ini tidak bisa dipungkiri jika ada kemungkinan banyaknya orang yang memilih pasangan yang berbeda agama atas dasar cinta dan kasih.
5. Pola pergaulan anak-anak Indonesia dipengaruhi pergaulan hidup orang barat yang mengandung unsur-unsur kebebasan dari ikatan norma-norma

³⁶ Muhammad Sukri, *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), hlm. 60-61.

Susila dan agama. Sehingga bagi anak-anak muda menikah dengan pasangan yang berbeda agama adalah hal yang lazim dan tidaklah menjadi masalah.

Melihat heterogenitas kehidupan masyarakat, tentunya tidak heran apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlain agama. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut.³⁷

B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan beda agama termasuk di antara persoalan yang krusial. Namun demikian pandangan ulama terhadap hukum suatu persoalan bisa beragam. Demikian halnya dalam hukum perkawinan beda agama, disamping ada yang mengharamkan namun ada juga yang membolehkan.³⁸ Untuk itu dalam kaitannya dengan hukum perkawinan beda agama, terdapat tiga kategori pembahasan, yaitu:

a. Perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki non Muslim

Perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim secara mutlak mayoritas ulama tidak memperbolehkannya dan akadnya batal, baik itu *Ahl al-Kitāb*, musyrik, atheis (tidak mengakui

³⁷ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 138-139.

³⁸ Abdul Jamil Wahab, *Harmoni di Negeri Seribu Agama (Membumikan Teologi dan Fikih Kerukunan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 145.

adanya Tuhan) dan sebagainya.³⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. al-Mumtahanah (60) ayat 10:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَأَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا دَالِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (Pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-mumtahanah: 10).

Pengharaman tersebut selain didasarkan pada QS. al-Mumtahanah ayat 10 juga didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 221. Syekh Ibnu Asyur rahimahullah menjelaskan:

وَنَصُّ هَذِهِ الْآيَةِ تَحْرِمُ تَزْوُجَ الْمُسْلِمِ الْمَرْأَةَ الْمُشْرِكَةَ وَتَحْرِمُ تَزْوِيجَ الْمُسْلِمَةِ الرَّجُلَ
الْمُشْرِكَ فِيهِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ

“Ayat ini menunjukkan haram pernikahan seorang (laki-laki) Muslim dengan perempuan musyrik dan haram pernikahan Muslimah dengan laki-laki musyrik. Hal ini begitu jelas.”

³⁹ Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 74.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Zainab, putri Rasulullah SAW menikahi Abu al-Ash yang saat itu masih kafir. Saat itu, belum turun ayat larangan pernikahan yang seperti ini. Ketika turun ayat larangannya, mereka pun berpisah selama enam tahun hingga Abu al-Ash masuk Islam. Akhirnya, Rasulullah SAW mengulangi pernikahan mereka dengan akad yang baru. Ibnu Abbas r.a mengatakan:

رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ
سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ

“Nabi SAW mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu al-Ash bin ar-Rabi setelah enam tahun lamanya dengan pernikahan awalnya.”

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa larangan tersebut adalah ijma, Ia berkata:

وَالْإِجْمَاعُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى تَحْرِيمِ تَزْوُجِ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ

“Dan telah menjadi ijma’ (konsesus) yang kuat atas pengharaman perempuan Muslimah menikahi orang-orang kafir.”⁴⁰

Menurut Sidang *Majma’ al-Fiqih al-Islami* dalam terjemah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Keputusan Nomor 11 bahwa pernikahan tersebut terlarang secara syara’ berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ‘ijma. Perkawinan itu tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa yang diakui oleh syara’. Anak-anak yang terlahir dari hasil perkawinan seperti itu juga

⁴⁰ Farid Nu’man Hasan, *Fiqh Praktis Sehari-Hari*, cet. 2 (Depok: Gema Insani, 2019), hlm. 22-23.

berstatus sebagai anak haram. Pengharapan pihak laki-laki akan masuk Islam sama sekali tidak bisa mengubah apa pun dari hukum ini.⁴¹

Sayid Sabiq menyebutkan beberapa argumen tentang sebab diharamkannya perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-muslim sebagai berikut:

1. Orang kafir tidak boleh berkuasa di atas orang Islam berdasarkan QS.

An-Nisa (4) ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

“Dan Allah takkan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

2. Laki-laki kafir dan *Ahl al-Kitāb* tidak akan mau mengerti agama istrinya yang beragama Islam, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan, apabila laki-laki muslim melakukan perkawinan dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab dan nabi dari istrinya yang *Ahl al-Kitāb* sebagai bagian dari keimanannya, karena tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu.
3. Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami istri tidak mungkin tinggal dan hidup bersama karena perbedaan yang jauh.⁴²

Ulama kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* tidak lain

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 138.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 94.

karena perempuan muslim meski bagaimanapun keadaan dirinya namun pada umumnya tidak berani menentang suaminya. Akibatnya dia terancam pindah agama dan tidak mustahil anak-anaknya akan mengikuti bapak mereka, sementara dia tidak mampu mencegah mereka. Meskipun toleran terhadap hal-hal yang memperbarui ikatan-ikatan sosial, Islam tidak dapat menolerir hal-hal yang mengakibatkan seorang muslim keluar dari agamanya atau menjadikan keturunannya memeluk agama selain Islam.⁴³

Dalam hal ini, Muhammad Hasbi asy-Shiddieqy sangat mengharamkan perkawinan ini sehingga untuk mencegah terjadinya perkawinan ini, ia mengambil pendapat yang sangat ekstrem. Ia memilih pendapat Imam Malik yang memberi sanksi dibunuh bagi kafir zimmi yang mengawini perempuan Muslimah karena demi kemaslahatan agama Islam dikhawatirkan perempuan Muslim mengikuti agama suaminya karena terpengaruh dengan bujukan dan rayuan serta paksaan dari suaminya karena laki-laki adalah penguasa rumah tangga dan pemimpin terhadap perempuan serta penanggungjawabnya.⁴⁴

b. Perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik

Kesepakatan jumhur ulama mengenai pengharaman perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan pada surat al-Baqarah (2) ayat 221, *“Sesungguhnya wanita budak yang Mukminah*

⁴³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah Juz. 4* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1360), hlm. 73.

⁴⁴ Sulaeman Jajuli, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 200-201.

lebih baik dari wanita musyrik". Artinya, budak wanita yang beriman lebih mendatangkan manfaat dan kemaslahatan serta lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik. Ibnu Arafah menyimpulkan bahwa wanita merdeka yang beriman lebih baik daripada wanita merdeka yang musyrik. Kelebihan dalam kesimpulan tersebut merupakan kewajiban untuk yang pertama dan penafian untuk kedua. Atas dasar ini, tidak ada kebaikan secara mutlak pada diri wanita musyrik. "*Walaupun dia menarik hati kalian*". Artinya, walaupun wanita musyrik itu memiliki kecantikan, harta, keturunan atau kedudukan yang terpendang.⁴⁵

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik hukumnya adalah mutlak haram, Madzhab Hambali juga berpendapat demikian, bahwa haram hukumnya mengawini perempuan-perempuan musyrik.⁴⁶ Jumhur ulama dengan tegas melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Dalam hal ini mereka sepakat menyatakan keharaman model pernikahan tersebut.⁴⁷

Ayat di atas secara jelas menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikah dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara

⁴⁵ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an & As-Sunnah Bicara Wanita* (Jakarta Timur: Darul Falah, 2001), hlm. 10.

⁴⁶ J. Shodiq, et.al, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019, hlm. 15-19.

⁴⁷ Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Shalat Tarik Jodoh (Cara Ampuh Mendapatkan Jodoh Idaman)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 148.

keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya, orang yang beriman akan mengajak ke surga sedangkan musyrik mengajak ke neraka, orang yang beriman percaya kepada Allah SWT, kepada para nabi dan hari akhir, sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah SWT, mengingkari para nabi dan mengingkari hari akhir.⁴⁸

Berdasarkan ayat di atas, terkait dengan istilah “perempuan musyrik” di kalangan ulama muncul perbedaan pendapat. Ibnu Jarir at-Tabari seorang ahli tafsir berpendapat bahwa perempuan musyrikah yang haram dinikahi itu terbatas pada perempuan musyrikah bangsa Arab saja sebab mereka adalah penyembah berhala dan tidak mempunyai kitab suci. Implikasi dari pendapat ini adalah bahwa wanita musyrikah yang bukan Arab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Pendapat tersebut terbantahkan oleh ahli fikih dan ahli tafsir yang menetapkan bahwa wanita musyrikah itu tidak hanya terbatas pada perempuan Arab saja tapi juga mencakup perempuan musyrikah non-Arab.⁴⁹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-watsaniyyah*), perempuan zindiq, murtad, penyembah sapi, perempuan yang berkeyakinan dengan madzhab *ibahah* (serba boleh/ liberalism) seperti *wujudiyah* dan sebagainya yang merupakan bagian dari madzhab

⁴⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

⁴⁹ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 259.

Atheis.⁵⁰ Dalam pengharaman ini sangat jelas, yaitu ketidakmungkinan bertemunya Islam dengan keberhalaan. Akidah tauhid yang murni bertentangan secara diametral dengan akidah musyrik. Selanjutnya agama berhala tidak mempunyai kitab suci yang mu'tabar dan tidak mempunyai nabi yang disegani dan diakui. Dengan demikian *al-watsaniyyah* (agama berhala/ keberhalaan) dan Islam berada pada dua kutub yang bertentangan karena itulah Islam melarang kaum muslim mengawini wanita musyrik.⁵¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa musyrikah dalam hal ini adalah orang-orang yang bertuhan selain Allah SWT atau bahkan orang yang tak bertuhan dan tidak memiliki kitab suci (samawi).

c. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan *Ahl al-Kitāb*

Berdasarkan Q.S. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 jumhur ulama membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* (Yahudi atau Nasrani) yang masih berpegang kepada kitab selain al-Qur'an. Menurut Yusuf Qardhawi kebolehan tersebut karena didasari oleh dalil al-Qur'an yang menyatakan bahwa *Ahl al-Kitāb* diistimewahkan dalam muamalah dan *Ahl al-Kitāb* termasuk serumpun dengan Islam yaitu sama-sama agama samawi meskipun secara kenyataan bahwa *Ahl al-Kitāb* pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan musyrik. Namun al-Qur'an tetap membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb*. Jika dihubungkan dengan Q.S.

⁵⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 441.

⁵¹ Ending Sedia Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), hlm. 15.

al-Baqarah (2) ayat 221 sebagaimana telah dituliskan di atas maka kebolehan menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* dapat dikatakan sebagai pengecualiaan terhadap keumuman surah al-Baqarah (2) ayat 221. Dilihat dari turunnya, bahwa QS. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 yang mengisyaratkan boleh menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* turun lebih akhir dibandingkan dengan QS. al-Baqarah (2) ayat 221 dengan demikian hukumnya tetap berlaku.⁵²

Namun ulama berbeda-beda pendapat mengenai perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* diperbolehkan sebagaimana ayat tersebut di atas tapi dengan syarat mereka tidak melakukan hal-hal yang menjurus pada kemusyrikan.⁵³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Ahl al-Kitāb* di sini adalah siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau salah satu kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, maka ia termasuk *Ahl al-Kitāb*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada Zabur (kitab suci yang diturunkan nabi Daud a.s) atau Shuhuf

⁵² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm. 6.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 2*, hlm. 94.

Ibrahim dan Shits saja maka ia termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahl al-Kitāb*.⁵⁴

Madzhab Hanafi mengatakan bahwasannya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* dilarang jika perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut tinggal di negeri perang (*dar al-harb*) yang tidak tunduk kepada hukum-hukum umat Islam karena itu berarti membuka pintu bagi timbulnya fitnah. Sebab, perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi suaminya yang muslim hingga berperilaku sebagaimana perilakunya yang tidak dapat diterima oleh hukum-hukum Islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk agama selain agamanya, serta membuat dirinya tertekan hingga berakibat pada prahara yang tiada taranya yaitu kehilangan pengaruhnya untuk menjaga kehormatan istrinya dan kerusakan-kerusakan lainnya. Maka, meskipun akadnya dinyatakan sah, hanya saja melakukan perkawinan dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* baginya merupakan tindakan yang harus dihindari (*makruh tahrīm*) karena berakibat pada berbagai kerusakan di kemudian hari. Adapun jika perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut berada di negeri Islam (*Dzimmīyah*) dan tunduk terhadap perundang-undangan Islam maka hukum pernikahannya tersebut sebaiknya dihindari (*makruh tanzīh*).⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 252.

⁵⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah Juz. 4*, hlm. 73.

2. Madzhab Maliki

Ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki mempunyai dua pendapat dalam hal perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* hukumnya makruh secara mutlak, baik perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut berada di negeri perang (*dar al-harb*) atau berada di negeri Islam (*dzimmiyah*), hanya saja kemakruhannya akan menjadi kuat manakala perempuan *Ahl al-Kitāb* itu berstatus *dar al-harb*.
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa nikah dengan *Ahl al-Kitāb* hukumnya boleh secara mutlak sebagaimana ketentuan zahir QS. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 di atas.⁵⁶ Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan berkaitan dengan *dar al-Islam* (pemerintah Islam) sebab perempuan *Ahl al-Kitāb* tetap saja boleh minum khamr, memakan babi dan pergi ke gereja. Padahal suaminya tidak melakukan itu semua.⁵⁷

Barangkali ada yang mengatakan, bahwa larangan-larangan ini berarti diharamkan. Bagi madzhab Maliki mendasarkan hal tersebut pada alasan *saddu Dzari'ah* (langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Jika perkawinan dengan perempuan *Ahl al-*

⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 177.

⁵⁷ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Kritik Perspektif Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 41.

Kitāb menimbulkan kerusakan-kerusakan atau dikhawatirkan menimbulkan kerusakan-kerusakan maka melaksanakan akad dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut haram hukumnya.

Pendapat tersebut dapat dibantah, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan jikalau tidak ada ketentuan berdasarkan teks syariat (yang membolehkan). Adapun jika nyatanya Allah SWT memperkenankan pernikahan dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* maka tentunya di balik semua itu ada maslahat terkait pembolehan. Sebab, bisa saja lantaran hubungan perkawinan *Ahl al-Kitāb* ini membawa kemaslahatan bagi agama dan memuliakannya atau menghindarkan berbagai permasalahan serta menghilangkan berbagai kebencian dan kedengkian. Lebih-lebih perkawinan tersebut dapat memberikan kesan positif tentang toleransi dalam Islam dan kelonggarannya terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dari kalangan *Ahl al-Kitāb* karena agama membolehkan laki-laki hidup berdampingan dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* yang tetap memeluk agamanya tanpa menyimpan permusuhan orang-orang yang berbeda agama tersebut, tidak pula menyembunyikan kedengkian terhadap mereka.⁵⁸

Adapun menurut mereka yang membolehkan tidak ada keharusan kalau kedua orangtuanya harus dari golongan *Ahl al-*

⁵⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah Juz. 4*, hlm. 73.

Kitāb. Perkawinan itu akan tetap sah sekalipun ayahnya seorang *Ahl al-Kitāb* dan ibunya adalah seorang penyembah berhala.⁵⁹

3. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* adalah halal. Sebagaimana yang beliau kemukakan dalam karya besarnya kitab *al-Umm* "Halal menikahi perempuan-perempuan merdeka *Ahl al-Kitāb* bagi setiap muslim, karena sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan perempuan-perempuan tersebut tanpa pengecualian. Tetapi saya lebih senang seandainya seorang muslim tidak menikahi mereka".

Beliau (Imam Syafi'i) juga berpendapat bahwa *Ahl al-Kitāb* yang diharamkan adalah pemeluk Yahudi dan Nasrani yang masyhur, bukan Majusi ataupun orang-orang kalangan Arab yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani kemudian mereka tersesat lantaran menyembah berhala lalu mereka itu berpindah kepada agama *Ahl al-Kitāb*. Mereka berpindah ke agama kaum *Ahl al-Kitāb* setelah itu bukan karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Injil. Oleh karena demikian keadaan mereka, maka hewan sembelihan mereka tidak halal. Demikian pula dengan setiap orang non-Arab yang awal mula agama nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Mereka bukan bagian dari *Ahl al-Kitāb* yang

⁵⁹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Hadistah*, hlm. 32.

masyhur yaitu Taurat dan Injil melainkan mengikuti agama *Ahl al-Kitāb* sehingga tidak halal menikahi perempuan-perempuan tersebut.⁶⁰

Menurut pandangan ulama kalangan madzhab Syafi'i, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* yang berdomisili di negeri Islam hukumnya makruh terlebih lagi kalau status perempuan *Ahl al-Kitāb* itu berada di negeri perang (*dar al-harb*). Jadi, dalam hal ini pada dasarnya halal tetapi hukumnya makruh baik mengawini *Ahl al-Kitāb harbi* (di negeri perang) maupun mengawini *Ahl al-Kitāb zimmi* (di negeri Islam). Sebab cenderung untuk lebih menyukai perempuan *Ahl al-Kitāb* akan berakibat timbulnya fitnah. Adapun *Ahl al-Kitāb* bagi golongan madzhab Syafi'i adalah para perempuan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani bukannya mereka yang berpedoman kepada kitab-kitab lain seperti Zabur, *Shuhuf* Nabi Syis, Idris dan Ibrahim. Dalam menentukan hukum makruh ini, ulama madzhab Syafi'i masih mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Perempuan *Ahl al-Kitāb* itu tidak bisa diharapkan masuk Islam.
- b. Ada perempuan lain yang beragama Islam dan perempuan muslimah itu cocok/ pantas untuk dinikahi bila dibandingkan dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut.

⁶⁰ Al-Imam Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafi'ī, *Al-Umm Juz. 5* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 10.

- c. Lelaki yang sudah sangat mencintai perempuan *Ahl al-Kitāb* itu dikhawatirkan akan berbuat zina manakala tidak menikah dengan *Ahl al-Kitāb* tersebut.⁶¹

Jadi, jika laki-laki tersebut mengharapkan keislaman perempuan *Ahl al-Kitāb* yang dinikahinya dan ia tidak mendapatkan perempuan muslimah yang layak baginya maka hukum baginya adalah sunnah (dianjurkan) kepadanya untuk menikahinya. Demikian pula disunnahkan (dianjurkan) kepadanya untuk menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* yang layak baginya sebagai pendamping hidupnya dalam rumah tangga yang diridhai, jika dia tidak menikahi perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina, sebagai antisipasi dari terjadinya perbuatan terlarang. Dari ulasan ini jelaslah bahwa masalahnya berkisar di balik maslahat dan mafsadat (kerusakan). Jika pernikahan dengannya memberikan maslahat maka pernikahannya terpuji dan jika menimbulkan mafsadat maka pernikahannya makruh.⁶²

Bagi Ulama madzhab Syafi'i istilah *Ahl al-Kitāb* dipahami sebagai sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israil. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya. Agaknya, ulama kalangan madzhab Syafi'i tidak memahami sebagai komunitas penganut agama yang dibawa Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s, tetapi memahaminya

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 177-178.

⁶² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah Juz. 4*, hlm.

sebagai komunitas etnis yaitu Bani Israil. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s hanya diutus kepada Bani Israil dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan Bani Israil tidak dapat dikategorikan sebagai *Ahl al-Kitāb*.⁶³

Bahwasannya madzhab Syafi'i juga memberikan syarat yang ditetapkan terkait perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* yaitu kedua orangtuanya juga harus *Ahl al-Kitāb*. Seandainya bapaknya *Ahl al-Kitāb* sementara ibunya penyembah berhala maka dia tidak boleh dinikahi walaupun dia sudah baligh dan memilih agama bapaknya dan dia sendiri merupakan sebagai perempuan *Ahl al-Kitāb*.

4. Madzhab Hambali

Ulama-ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa atas dasar Q.S. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 yang telah dituturkan di atas laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* hukumnya halal dan disyaratkan perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak) karena *al-muhsanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.

Mayoritas ulama-ulama madzhab Hambali berpendapat sama dengan madzhab Syafi'i, mereka juga memberikan syarat untuk kedua

⁶³ Muhammad Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cangkupannya dalam Al-Qur'an*, hlm. 57-58.

orangtua perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut yakni Ulama Hambali tidak membolehkan jika salah satu atau keduanya bukan seorang *Ahl al-Kitāb*.⁶⁴

Ulama Hambali juga menyatakan bahwa *Ahl al-Kitāb* khusus menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Sementara sebagian lain ulama Hambali berpendapat sama seperti madzhab Hanafi bahwasannya siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah SWT maka ia termasuk *Ahl al-Kitāb*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani saja. Dengan demikian, bila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud a.s) atau *shuhuf* Ibrahim dan Syits saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahl al-Kitāb*.⁶⁵

5. Madzhab Ja'fari

Dikalangan ulama madzhab Ja'fari hukum mengenai perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* terdapat perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak baik dalam bentuk kawin *daim* ataupun kawin sementara (*mut'ah*). Mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan pada firman Allah SWT QS. al-Mumtahanah (60) ayat 10 dan QS. al-Baqarah (2) ayat 221. Di sini

⁶⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah* Juz. 4, hlm. 74.

⁶⁵ Muhammad Galib M, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cangkupannya dalam Al-Qur'an*, hlm. 57.

mereka menafsirkan *syirik* dengan kufur dan non-Islam. *Ahl al-Kitāb* menurut istilah yang diberikan al-Qur'an bukanlah orang-orang musyrik. Al-Qur'an mengatakan:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ... (البينه)
(٩٨: ١)

“Orang-orang kafir bukanlah orang-orang *Ahl al-Kitāb* dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka...” (QS. al-Bayyinah (98): 1).

Sementara sebagian yang lainnya mengatakan bahwa mengawini perempuan *Ahl al-Kitāb* itu boleh hukumnya baik dalam bentuk kawin *daim* atau kawin sementara (*mut'ah*) mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan pada firman Allah SWT QS. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 yang secara zahir menunjukkan kehalalan mengawini perempuan-perempuan *Ahl al-Kitāb*.

Sedangkan sebagian kelompok lainnya lagi mengatakan bahwa mengawini perempuan-perempuan *Ahl al-Kitāb* itu diperbolehkan jika dalam bentuk kawin sementara (*kontra*) tapi tidak diperbolehkan dalam bentuk kawin *daim*. Berdasarkan pendapat tersebut mereka mengelompokkan antara dalil yang melarang dan dalil yang membolehkan. Menurut mereka dalil yang menunjukkan larangan adalah larangan untuk kawin *daim* sedangkan dalil yang membolehkan untuk pembolehan kawin sementara (*kontra*).⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet. V (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 336-337.

C. Teori Pembacaan Teks Abdullah Saeed

Dalam sejarah kajian al-Qur'an, kegiatan penafsiran ayat-ayat suci telah dilakukan sejak periode awal perkembangan Islam. Kegiatan menafsirkan itu berlangsung terus menerus hingga era modern. Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Ia menyebutkan tiga kategori pendekatan yang digunakan oleh para ahli tafsir untuk memahami al-Qur'an, yaitu:

a. Tekstualis

Kata tekstual berakar dari Bahasa Inggris yakni *textual*, secara etimologi berarti “*relating to a topik* (berkenan dengan topik)”, “*found in or relating to the main body of a book or essay* (berdasarkan teks atau naskah)”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendekatan tekstualis merupakan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an dengan memperhatikan aspek kebahasaan semata, pendekatan ini tidak memperhatikan konstruksi historis ketika al-Qur'an diturunkan.⁶⁷

Paul Ricoeur berpendapat teks merupakan sesuatu *discourse* (wacana) yang dirangkai pada sebuah tulisan. Atas dasar ini, fiksasi (penyusunan) tulisan memiliki sifat yang konstitusi atas teks dimaksud. Dengan begitu, pendekatan tekstual pada kajian tafsir ialah sebuah upaya guna memberikan pemahaman atas makna literal suatu

⁶⁷ Dewi Aprilia Ningrum, *Tafsir Ideologis dalam Media Islam Kajian Terhadap Buletin Dakwah Kaffah* (Pekalongan: NEM, 2023), hlm. 38.

ayat al-Qur'an. Dalam perspektif pendekatan ini, pengungkapan makna cenderung mengarah pada diri teks tersebut.

Pendekatan ini lebih condong memakai analisis yang bermula pada refleksi (teks) menuju praksis (konteks) yakni berfokus pada pengkajian gramatikal sebuah teks. Konteks yang dijadikan ujung sifatnya merupakan arab sentris. Dari sini nilai kesejahteraan dan kebudayaan tempat mufasir dan pembacanya berada tak memiliki andil sedikit pun. Teori ini disokong dengan sebuah keyakinan jika al-Qur'an yang dianggap sebagai kitab suci sudah memiliki muatan yang sempurna dalam dirinya.

Menurut Abdullah Saeed, tekstual merupakan sebuah pendekatan yang sangat berpatokan pada al-Qur'an secara literal yang dengan kata lain sangat mengandalkan aspek harfiah dari ayat al-Qur'an. Kemudian perwujudan tekstual ini memiliki asumsi yakni semua yang tertulis pada al-Qur'an sifatnya ialah universal serta bisa diimplementasikan di mana pun dan kapan pun meskipun tak mempertimbangkan sosio-historis al-Qur'an. Menurut Saeed, golongan yang dapat dimasukkan sebagai golongan ini ialah golongan salafi dan tradisional.

Jika merujuk kepada pendapat Abdul Mustaqim dalam buku *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, pendekatan tafsir tekstual ini

cenderung memiliki orientasi retrospektif, yakni penafsiran yang cenderung bersifat mundur ke belakang dan repetitif.⁶⁸

Ciri-ciri penafsiran yang berorientasikan retrospektif menurut Abdul Mustaqim yakni:

1. Lebih berpihak dan percaya pada makna awal dipahami oleh mitra bicara (*audience*) awal, yakni pada saat turunnya teks,
2. Percaya bahwa makna teks di masa lalu seakan mampu melampaui seluruh konteks zaman yang dinamis,
3. Penafsirannya cenderung tekstualis, deduktif dan justifikasi,
4. Cenderung memaksakan makna hingga nyaris tidak ada dialektika antara teks dan konteks sosio- historis,
5. Cenderung menolak hermeneutika sebagai teknik interpretasi suatu teks.

b. Semi-Tekstual

Selain menyebutkan istilah tekstual dan kontekstual, Abdullah Saeed juga menyebutkan satu istilah lain yakni semi-tekstual. Ketiganya adalah pendekatan yang diidentifikasi Abdullah Saeed dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Pendekatan semi-tekstual tidak jauh berbeda dengan pendekatan tekstualis yang fokus pada aspek kebahasaan dan kurang

⁶⁸ Dewi Aprilia Ningrum, *Tafsir Ideologis dalam Media Islam Kajian Terhadap Buletin Dakwah Kaffah*, hlm. 39-40.

mempertimbangkan aspek historis. Namun, pendekatan ini juga menambahkan argument-argumen baru dalam proses penafsirannya.⁶⁹

Penafsir yang digolongkan Abdullah Saeed sebagai penafsir semi-tekstual ialah mereka yang melakukan penafsiran al-Qur'an dengan jalan harfiah namun dalam menyampaikan gagasannya kepada khayalak menggunakan istilah-istilah modern. Secara esensi yang disampaikan penafsir semi-tekstual dengan penafsir tekstual sama saja. Penafsir jenis ini mengemas konten penafsirannya dengan gaya modern biasanya berupa gerakan neo revivalis modern seperti persaudaraan muslim di mesir, jamaah Islam di India.

Fenomena penafsir semi-tekstual ini lahir karena adanya kemajuan modernitas dunia Barat pada abad ke-20. Seakan tidak ingin diberikan stigma using atau ketinggalan zaman, penafsiran yang disampaikan harus sesuai dengan perkembangan zaman.

Hal ini dilakukan misalnya dengan menggunakan beberapa istilah-istilah yang terkesan modern dan juga mengaitkannya dengan pembahasan-pembahasan modern. Para penafsir jenis ini ingin agar al-Qur'an diakui sebagai kitab petunjuk nan suci yang selalu relevan dengan zaman.

Ada beberapa nama penafsir yang bisa disebutkan untuk kategori pendekatan semi-tekstual ini. Ru'yatul menyebutkan dua tokoh yakni Abu al-A'la al-Maududi juga Sayyid Qutb.⁷⁰

⁶⁹ Dewi Aprilia Ningrum, *Tafsir Ideologis dalam Media Islam Kajian Terhadap Buletin Dakwah Kaffah*, hlm. 41-42.

c. Kontekstual

Pendekatan kontekstual dalam interpretasi al-Qur'an ialah upaya guna mendapatkan pemahaman atas makna ayat al-Qur'an dengan memberikan pertimbangan keterhubungan antara teks ayat dengan situasi serta kondisi yang menjadi sebab ayat itu turun. Dalam pengertian sejenis, pendekatan ini mengharuskan para pengkaji untuk mengkaji konteks saat ayat turun. Dari sini dapat dipahami posisi penting dari kajian *asbab al-nuzul*. Lebih dari itu, hal yang lebih luas sifatnya adalah pemahaman konteks yang tak hanya berpatokan pada *asbab al-nuzul* semata, namun juga kondisi dan situasi masyarakat Arab yang menjadi bagian besar dari kajian *asbab al-nuzul*. Dengan begini, pendekatan ini mengharapkan kepada pengkaji al-Qur'an agar dapat mengaitkan peristiwa, kondisi, dan situasi sosial dengan ayat yang hendak ditafsirkan. Tak luput juga tujuan atau objek dari ayat tersebut, kepada siapa ayat tersebut hendak ditunjukkan secara khusus.⁷¹

Pendekatan kontekstual oleh para ilmuwan diadopsi untuk menginterpretasikan al-Qur'an dengan memperhitungkan konteks sosio historis Arab klasik (abad-7) dan juga konteks kontemporer saat ini. Tujuan pendekatan ini ialah agar makna al-Qur'an bisa fleksibel dengan cara dihubungkan dan diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam kontemporer, meskipun ia memiliki perbedaan

⁷⁰ Dewi Aprilia Ningrum, *Tafsir Ideologis dalam Media Islam Kajian Terhadap Buletin Dakwah Kaffah*, hlm. 43.

⁷¹ Abid Rohmanu, "Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual", nd, 2021, hlm. 13.

kondisi, situasi, serta wilayah dengan era klasik, terlebih lagi dihubungkan dengan kebutuhan era modern. Satu dari sekian ciri pendekatan kontekstual ialah penekanan pada aspek konteks sosio dan kesejahteraan saat penafsir menafsirkan ayat. Kemudian, pendekatan ini cenderung berpihak pada muatan etis ketimbang muatan legal al-Qur'an, konteks ketimbang makna harfiahnya. Tak seperti pendekatan tekstual yang dengan ketat menyadarkan pemaknaan teks atas unsur kebahasaan serta sumber-sumber riwayat yang ada, pendekatan kontekstual menimbang aspek lain seperti aspek sosial, politik, budaya, sejarah, serta ekonomi. Semua hal ini merupakan aspek yang penting dalam rangka mengungkap makna ayat. Pendekatan kontekstual ini sifatnya lebih aksiologis, sosiologis, dan antropologis ketimbang pendekatan tradisionalis yang memiliki kecenderungan teologis-filosofis. Hal ini dapat dipahami sebab hal yang hendak dipenuhi adalah kebutuhan umat Islam pada era kekinian.


Abdul Mustaqim merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penalaran kritis kontekstualisasi, diantaranya:

1. Tetap menjunjung aspek-aspek substansial serta konstan yang sudah disepakati secara kolektif dan logis sehingga dapat akan menghasilkan penafsiran otoritatif-intersubjektif serta masih merefleksikan pandangan yang plural
2. Mewaspadaikan adanya ide-ide non-Qur'ani. Dari sini, al-Qur'an tak boleh dijadikan alat justifikasi sebuah pemikiran tertentu,

melainkan hanya dijadikan sebagai inspirasi guna kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan

3. Tak mengacuhkan khazanah ilmu pengetahuan klasik dari para cendekiawan Islam terdahulu. Supaya tak ada istilah diskontinuitas historis keilmuan tafsir, karena hal tersebut suatu waktu tidak dianggap bermanfaat. Oleh sebab itu, khazanah klasik selalu dijadikan sebagai pendamping yang senantiasa dikritisi secara adil serta proporsional.

ketiga klasifikasi di atas tekstual, semi-tekstual dan kontekstual didasarkan pada satu hal keterlibatan konteks dalam sebuah penafsiran.⁷²



⁷² Abid Rohmanu, "Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual", nd, 2021, hlm. 13-14.

BAB III

MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-MISBAH

A. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

Salah seorang tokoh ilmuwan Muslim Indonesia yang kosen dalam bidang tafsir al-Qur'an dan masih hidup hingga saat ini adalah M. Quraish Shihab. Kesibukannya saat ini ialah mengasuh Pusat Studi al-Qur'an (PSQ), yakni sebuah lembaga non-profit yang didirikan pada 2004 bertujuan untuk membumikan al-Qur'an terhadap masyarakat yang pluralistik. Selain itu, hingga saat ini Quraish Shihab aktif menulis buku yang diterbitkan oleh Lentera Hati. Begitu populernya nama tersebut sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam biografi dan karya tafsirnya.⁷³

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 M di Rappang, Sulawesi Selatan.⁷⁴ Ia terlahir dari seorang keturunan Arab terpelajar dari pasangan Abdurrahman Shihab (1905-1986) dan Asma Aburisyi. Quraish Shihab merupakan anak keempat dari 12 bersaudara yakni Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Muthalib, Salwa, Ulfa dan Latifah. Ayahnya merupakan alumni sebuah Pendidikan Islam yang berorientasi pada gagasan Islam modern yaitu Jami'at al-Khair yang berada di Jakarta. Lembaga Pendidikan ini merupakan Lembaga Pendidikan tertua di Indonesia.

⁷³ Ahmad Zainal Abidin dan Thoriqul Aziz, *Khazanah Tafir Nusantara: Para Tokoh dan Karya-Karyanya* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hlm. 245.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* cet. 13 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 231.

Gagasan-gagasan modernisnya berasal dari hubungan dan kerja sama dengan Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.

Berbicara sedikit mengenai ayah Quraish Shihab, ia merupakan orang yang terpandang di Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang cendekiawan, ulama, akademisi dan guru besar di bidang tafsir. Ia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Makassar sekaligus pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujungpandang. Abdurrahman Shihab ialah seorang ulama yang berpikir maju. Ia percaya bahwa agen perubahan ialah dunia Pendidikan keyakinan inilah yang mendorongnya untuk selalu memberkan perhatian khusus terhadap Pendidikan anak-anaknya sehingga kelak mereka menjadi tokoh bangsa sebut saja misalnya saudara-saudara Quraish Shihab menjadi tokoh antara lain Alwi Shihab (mantan Menteri Luar Negeri dan Menkokesra) dan Kiai Umar Shihab (Wakil Ketua MUI).⁷⁵

Sebagai putra dari seorang guru besar Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish Shihab sejak kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Sejak umur 6-7 tahun, ia

⁷⁵ Ahmad Zainal Abidin dan Thoriqul Aziz, *Khazanah Tafir Nusantara: Para Tokoh dan Karya-Karyanya*, hlm. 245-246.

juga sudah memfokuskan diri dalam mengkaji al-Qur'an bersama ayahnya. Begitupun dengan seorang ibu yang mendorong dirinya untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Hal demikian itu yang kemudian menanamkan rasa cinta dalam diri Quraish Shihab terhadap al-Qur'an dan kandungannya yang begitu agung.⁷⁶

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian tahun 1969 Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis "*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari segi hukum)*". Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan seperti

⁷⁶ Iendy Zelvian, et.al, *Teori Penafsiran Al Qur'an – Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 50.

koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya ia mendalami studi tafsir, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almaternya al-Azhar mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang tersebut dengan disertasinya yang berjudul "*Nazm ad-Durar li al-Biqā'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar (Rangkaian Mutiara) karya al-Biqā'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa). Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah al-Azhar Cairo ini oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian Pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren dan menerima Pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas al-Azhar di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hamper semua

pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* dan lebih dari itu, tingkat Pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian Pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karir mengajar yang penting di IAIN Ujung Pandang dan Jakarta.⁷⁷

Tahun 1989 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Qur'an di program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998. Kehadiran Quraish Shihab di ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan di antaranya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.⁷⁸

⁷⁷ M. Syafi'i Saragih, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Qutb & Quraish Shihab)* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 90-91.

⁷⁸ Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat* cet. 2 (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), hlm. 99.

Selain itu ia juga aktif di pelbagai organisasi Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).⁷⁹ Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Quran*, *Mimbar Ulama* dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat (semua penerbit ini berada di Jakarta). Di samping kegiatan tersebut, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan kokoh yang ia tempuh melalui Pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana tetapi lugas, rasional dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian *Istiqlal* serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik khususnya di bulan Ramadhan seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonsia tetapi kemampuan menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya

⁷⁹ Hilam Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 170.

lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir sekaligus pendidik, keahliannya dalam bidang tafsir diabdikan dalam bidang pendidikan. Sikap dan kepribadiannya pun patut diteladani. Dengan kata lain, ia adalah ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat.⁸⁰

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab

Sosok Quraish Shihab dikenal sebagai ulama lulusan terbaik Al-Azhar yang piawai membawakan pesan-pesan al-Qur'an yang menyejukan di berbagai mimbar. Selain itu, ia juga pandai merangkai pesan-pesan moral al-Qur'an melalui puluhan tulisan buku yang telah dihasilkan dari buah tangannya. Pengintegrasian antara keulamaan dan produktivitasnya selaku penulis menjadi satu kesatuan yang menyokong kesuksesan Quraish Shihab. Tidak hanya itu, hampir setiap buku yang ia terbitkan masuk ke dalam urutan buku *best seller* ini menandakan bahwa karyanya diterima masyarakat luas yang haus dengan ilmu. Karyanya berupa buku, pengantar buku, majalah, surat kabar, jurnal, ataupun artikel bisa dijumpai di berbagai tempat, seperti di antaranya di Penerbit Lentera Hati, Depag, Mizan, Republika, Majalah Al-Amanah, Pelita, Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama.⁸¹

Sebagai intelektual terkemuka kiprah dan produktivitas Quraish Shihab juga tampak dalam karya-karya tulisannya. Tidak sedikit karya

⁸⁰ M. Syafi'i Saragih, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Qutb & Quraish Shihab)*, hlm. 93-94.

⁸¹ Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Alquran dalam Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 92.

yang ditulis oleh Quraish Shihab yang beredar luas di masyarakat umum maupun masyarakat akademik bahkan hingga kasus paling aktual yaitu wabah pandemic Covid-19 telah ia kaji dalam buku terkini yang berjudul *Corona Ujian Tuhan: Sikap Manusia Menghadapinya*, yang terbit tahun 2020.⁸² Berikut sejumlah karya-karyanya:

1. Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
2. Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Depag, 1987).
3. Satu Islam Sebuah Dilema, (Bandung: Mizan, 1987).
4. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda, (MUI: Unisco, 1990).
5. Tafsir Al-Amanah, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
6. Pandangan Shalat Bersama Quraish Shihab, (Jakarta: Republika Press, 2003).
7. Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
8. Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
9. Menyikap Tabir Ilahi: Asma' Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 1998).
10. Asma' Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

⁸² Ahmad Deni Rustandi, *Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia Analisis Teoritis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Analisis Praktis Gerakan Islam di Tasikmalaya* (Tasikmalaya: CV. Pustaka Turats Press, 2022), hlm. 132.

11. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
12. Sejarah dan Ulum Al-Qur'an, (Jakarta: Pusta Firdaus, 1999).
13. Fatwa-Fatwa Alquran dan Hadis, (Bandung: Mizan, 1999).
14. Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah, (Bandung: Mizan, 1999).
15. Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah, (Bandung: Mizan, 1999).
16. Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama, (Bandung: Mizan, 1999).
17. Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Alquran, (Bandung: Mizan, 1999).
18. Haji Bersama M. Quraish Shihab Pandangan Praktis Menuju Haji Maburr, (Bandung: Mizan, 1999).
19. Pandangan Puasa Bersama Muhammad Quraish Shihab, (Jakarta: Republika, 2000).
20. Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah, (Jakarta: Untagama, 1988).
21. Hidangan ilahi dalam Ayat-Ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera Hati, 1996).
22. Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: Mizan, 1994).
23. Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
24. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
25. Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

26. Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat ilmiah, dan Pemberitaan Gaib, (Bandung: Mizan, 1997).
27. Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab di RCTI, (Bandung: Mizan, 1997).
28. Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat dalam Al-Qur'an As-Sunnah, (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
29. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
30. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil, (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
31. Menjemput Maut, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
32. Mistik, Seks, dan Ibadah, (Jakarta: Republika, 2004).
33. Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
34. Dia di Mana-Mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
35. Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah ke Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
36. 40 Hadits Qudsi Pilihan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
37. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

38. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2005).
39. Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
40. Wawasan Al-Qur'an tentang Zikir dan Doa, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
41. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Mizan: Bandung, 1992).
42. Yang Sarat dan Yang Bijak, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
43. Secerah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an, (Mizan: Bandung, 2007).
44. Ayat-Ayat Fitna: Sekelumit Keadaan Islam di Tengah Purbasangka, (Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an dan Lentera Hati, 2008).
45. M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).
46. Kehidupan Setelah Kematian: Surga yang Dijanjikan Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).
47. M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).
48. Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).
49. Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz 'Amma, (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

50. Membumikan Al-Qur'an, jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).
51. Al-Qur'an dan Maknanya, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).
52. Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis Shahih, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

Dari review buku-buku karya Quraish Shihab di atas dapat disimpulkan bahwa sikapnya terhadap persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, karya-karya yang bisa dikelompokkan dalam tafsir *tahlil*, seperti *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, *Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, dan *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah*. *Kedua*, karya-karya yang dikelompokkan dalam tafsir *maudhu'i*. Hampir Sembilan puluh persen karya Quraish Shihab termasuk ke dalam kelompok tafsir *maudhu'i*, seperti *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* dan *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*.⁸³

B. Riwayat Penulisan Tafsir al-Misbah

1. Gambaran Umum Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah merupakan tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia yaitu M. Quraish Shihab, keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya

⁸³ Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Alquran dalam Tafsir Al-Misbah*, hlm. 95-116.

khasanah pemahaman dan penghayatan para pembaca terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah SWT. Nama lengkap tafsir Quraish Shihab adalah *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* yang terdiri dari lima belas volume.⁸⁴ Sebagai karya monumental seorang pakar tafsir, karya ini merupakan rujukan penting bagi para da'i, para ulama dan kyai dari pesantren, masyarakat umum peminat ilmu-ilmu agama Islam. Karya ini juga telah menjadi obyek kajian dan menjadi rujukan penelitian-penelitian baik untuk tujuan penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi.

Merujuk kepada pernyataan “Sekapur Sirih” yang mengungkapkan rasa syukur atas selesainya penulisan tafsir ini, dikemukakan bahwa tafsir ini mulai ditulis pada hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 M, di Kairo ketika ia menjabat sebagai Duta Besar RI di Kairo dan diselesaikan di Jakarta hari Jum'at 5 September 2003. Menurutnya, ia menyelesaikan tafsirnya itu dalam kurun waktu lebih kurang empat tahun. Sehari rata-rata ia menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikan penulisan tafsirnya itu. Meskipun beliau ditugaskan sebagai Duta Besar di Mesir tugas ini tidak membuatnya abai untuk menulis. Di sela-sela kesibukan tugasnya itu, ia menulis Tafsir al-Misbah.

Meskipun penyusunan tafsir ini dinyatakan dimulai tahun 1999 namun sebelumnya Quraish Shihab telah menulis tafsir ayat-ayat dan surat-surat tertentu jauh sebelum itu, yang diterbitkan secara berkala di penerbit Lentera Hati. Salah satu contoh penulisan tafsir yang telah ia

⁸⁴ Wardani, et.al, *Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hlm. 21.

lakukan sejak sebelum tahun 1999 itu misalnya buku *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* yang diterbitkan pada tahun 1996. Lebih awal dari itu, rubrik khusus "*Tafsir Al-Amanah*". Beberapa tafsir atas surat-surat tertentu tersebut juga sudah pernah ditulisnya secara khusus dan diterbitkan oleh Pustaka Kartini Jakarta, penerbit majalah Amanah pada tahun 1992.

Pada tahun 1997 satu tahun sebelum penyusunan tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menerbitkan Tafsir al-Qur'an al-Karim. Di sana dihidangkan 24 surat pilihan yang ditafsir dengan metode tahlili yakni menafsir ayat demi ayat sesuai dengan susunannya pada setiap surat. Dalam memilih surat-surat tersebut Quraish Shihab mendasarkan pada urutan masa turunnya surat-surat tersebut. Penafsiran dimulai dari surat al-Fatihah, sebagai induk al-Qur'an, kemudian surat al-A'la yang memuat wahyu pertama *iqra*, selanjutnya al-Muddatsir, al-Muzzamil dan seterusnya sampai surat al-thariq. Quraish Shihab memiliki maksud tertentu dengan menafsir berdasarkan urutan wahyu tersebut yaitu agar dapat mengantarkan pembaca mengetahui rentetan petunjuk ilahi yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Buah pemikiran yang amat berharga mengenai penafsiran terhadap ayat-ayat dan surat-surat yang disusun secara tematik sehingga tidak berurut seperti susunan ayat, surat dan juz seperti dalam mushaf al-Qur'an sekarang tentu sangat disayangkan jika tidak dilanjutkan dalam bentuk penyusunan tafsir secara lengkap untuk menjadi pegangan dan rujukan

peminat kitab tafsir. Besar kemungkinan hal itu menjadi salah satu faktor yang mendorong Quraish Shihab untuk menyusun tafsir al-Qur'an secara utuh yang dimulainya pada tahun 1999 itu. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika beberapa bagian dalam tafsir al-Misbah terdapat juga atau bersumber dari tafsir al-Qur'an al-Karim.⁸⁵

2. Sistematika Penulisan Tafsir al-Misbah

Quraish Shihab dalam menyusun tafsir al-Misbah dimulai dengan beberapa tahapan yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika hendak menafsirkan suatu surah terlebih dahulu ia menjelaskan secara singkat terkait surah tersebut seperti tujuan dan tema inti surah tersebut. Misalnya, ketika ia menafsirkan Q.S. ash-Shaffaat, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dinamakan ash-Shaffaat karena diambil dari ayat pertama dari surah tersebut yang berarati “*Yang bershaf-shaf*”, surah tersebut terdiri dari 182 ayat termasuk golongan surah-surah *Makkiyah* yang diturunkan sebelum hijrah.
- b. Quraish Shihab mengidentifikasi korelasi atau *munasabah* (hubungan). Dalam konteks ini, ia melihat dari tafsir al-Biq'a'i (*Nazhm ad-Durar*). Quraish Shihab menyebutkan beberapa korelasi di dalam pengantar tafsirnya antara lain keserasian kata demi kata dalam satu surah, keserasian kandungan ayat dengan *fashilat* atau penutup ayat, keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya, keserasian uraian awal (*muqaddimah*) dengan satu surah dengan penutupnya, keserasian

⁸⁵ Ahmad Deni Rustandi, *Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia Analisis Teoritis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Analisis Praktis Gerakan Islam di Tasikmalaya*, hlm. 137-139.

penutup surah dengan uraian awal (*muqaddimah*) surah sesudahnya, keserasian tema surah dengan dengan nama surah. Seperti contoh, pada penafsiran Q.S. an-Naba', awalnya Quraish Shihab menjelaskan sekilas inti dari surah sebelumnya (Q.S. al-Mursalaat) yang berisi tentang pengingkaran orang-orang musyrik Makkah terhadap al-Qur'an, yang tersurat di akhir surah tersebut. Oleh karena itu, di awal Q.S. an-Naba', Allah SWT berfirman: "*Tentang apakah mereka saling bertanya?*" yang masih berkaitan dengan akhir Q.S. al-Mursalaat. Dari penjelasan tersebut, tampaklah korelasi atau keserasian antara penutup surah dengan uraian awal (*muqaddimah*) surah sesudahnya.

- c. Quraish Shihab memunculkan *sababun nuzul* atau sebab-sebab turunya ayat al-Qur'an jika ada. Memunculkan *sababun nuzul* dalam memahami suatu ayat sangatlah penting karena al-Qur'an erat kaitannya dengan konteks sosial saat itu. Dengan pemahaman konteks tersebut, akan memberikan pemahaman yang benar dan tidak melenceng dari inti makna yang diharapkan al-Qur'an. Misalnya dalam memahami ayat-ayat tentang jihad, tema tersebut menjadi salah satu tema yang sangat diperhatikan oleh Quraish Shihab. Pasalnya, tema tersebut begitu sentral dalam Islam sehingga perlu dipahami dengan baik dan benar.
- d. Pada beberapa bagian, Quraish Shihab berusaha menjelaskan redaksi atau kata yang dianggapnya perlu untuk dijelaskan. Ia sering menjelaskan suatu redaksi pada setiap ayat dengan merujuk ke

berbagai kamus bahasa Arab yang masyhur seperti kamus Al-Asfahani, Louis Ma'luf dan Ibnu Faris. Seperti contoh dalam menjelaskan kata *an-naba'*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata ini digunakan untuk *berita yang penting*. Berbeda dengan kata *khabar* yang digunakan untuk *berita-berita sepele*. Dan bahkan menurut ulama, berita akan dianggap *naba'* jika mengandung manfaat besar dalam pemberitaannya.

- e. Pada tahap ini, Quraish Shihab menjelaskan suatu ayat dengan kaidah-kaidah penfasiran yang dijelaskan secara Panjang lebar. Sebagaimana pengakuannya dalam menjelaskan suatu ayat, ia sering mengutip beberapa ulama tafsir terdahulu maupun kontemporer. Namun, tidak jarang pula ia menjelaskan dengan pemahamannya sendiri. Dalam konteks pengutipan, Quraish Shihab sering membandingkan antara mufasir satu dengan mufasir lain, kemudian ia memberikan kesimpulan atau mengamini salah satu pendapat mufasir dari ayat yang sedang didiskusikan. Seperti contoh dalam menjelaskan kalimat *hildayatan talbasunnaha/ perhiasan yang kamu pakai* (Q. S. an-Nahl (16) ayat 14). Dalam menjelaskan redaksi ini, Quraish Shihab membandingkan pendapat Al-Biqā'i dan Ibnu 'Asyur. Menurut Al-Biqā'i, kalimat tersebut mengisyaratkan kesatuan antara laki-laki dan perempuan, sementara Ibnu 'Asyur memahaminya sebagai *taghlib* yang bermakna *penilaian banyak*. Maksudnya dalam kalimat tersebut,

perhiasan sering diidentifikasi dengan perempuan saja. Dari dua pendapat ini Quraish Shihab mengamini Al-Biqa'i.⁸⁶

3. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir al-Misbah

Berbicara mengenai metodologi Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab banyak yang merujuk pada pemetaan yang dibuat oleh Abd Al-Hayy Al-Farmawi seperti yang termuat dalam bukunya *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'i* sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab bahwa penafsiran al-Qur'an itu pada intinya terbagi kepada empat metode, yaitu metode *Tahlili*, *Ijmali*, *Muqarin* dan metode *Maudhu'i*.⁸⁷

Metode tahlili atau yang menurut Muhammad Baqir Sadr sebagai metode *Tajzi'i (al ittijah al tajzi'i)* adalah metode penafsiran yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Dimana seorang mufasir mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat kemudian surah demi surah dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah an-Nas sesuai dengan urutan dalam *Mushaf Utsmani*.⁸⁸

Menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi, metode tafsir tahlili ini terbagi menjadi tujuh macam corak, yaitu *tafsir bi al-Ma'thur*, yaitu tafsir yang bersumber pada ayat al-Qur'an sendiri atau yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, sahabat maupun dari tabi'in, contohnya *Jami'ah al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Ibn Jarir al-Thabari. *Tafsir bi al-Ra'yi*

⁸⁶ Ahmad Zainal Abidin dan Thoriqul Aziz, *Khazanah Tafir Nusantara: Para Tokoh dan Karya-Karyanya*, hlm. 258-260.

⁸⁷ Badrudin, *Waliyullah Perspektif Alquran: Penafsiran Ibnu Taimiyah Tentang Kekasih Allah* (Serang: A-Empat, 2019), hlm. 96.

⁸⁸ Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer* (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 821.

yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad setelah menguasai berbagai disiplin ilmu terkait, contohnya *Mafatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Razi. *Tafsir al-Sufi* yaitu tafsir yang menggunakan analisis sufistik atau mena'wilkan ayat al-Qur'an dari sudut esoterik atau berdasarkan isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi dalam *suluk*-nya, contohnya *Haqa'iq al-Qur'an* karya al-Sulami. *Tafsir al-Fiqh* yaitu tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum, contohnya *Ahkam al-Qur'an* karya Jashshash. *Tafsir al-Falsafi* yaitu tafsir yang menggunakan analisis disiplin ilmu-ilmu filsafat, contohnya *Mafatih al-Ghayb* karya Fakhr al-Din al-Razi. *Tafsir al-'Ilmi* yaitu penafsiran yang menggali kandungan al-Qur'an berdasarkan teori ilmu pengetahuan, contohnya *Al-Qur'an wa al-'Ilm al-Hadits* karya 'abd al-Razzaq Nawfal. *Tafsir al-Adabi wa al-Ijtima'i* yaitu tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya kemudian menyusun kandungan ayat tersebut dengan tujuan utama memaparkan tujuan al-Qur'an, contohnya *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridla.⁸⁹

Secara khusus dalam Tafsir Al-Misbah, metode yang digunakan Quraish Shihab adalah metode *Tahlili* (analitik). Pemilihan metode *tahlili* yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah ini didasarkan pada kesadaran Quraish Shihab bahwa metode *Maudhu'i* yang sering digunakan pada karyanya yang berjudul "*Membumikan Al-Qur'an*" dan "*Wawasan Al-Qur'an*", selain mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep

⁸⁹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 112-113.

al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh juga tidak luput dari kekurangan.⁹⁰ Sedangkan corak tafsir Al-Misbah adalah corak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan), yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok al-Qur'an lalu mengorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Bahwa tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab merupakan berpandang pada corak tafsir obyektif modernis, dimana tafsir al-Qur'an di dalamnya tetap mengedepankan teori-teori konvensional yang dijadikan sebagai dasar awal menafsirkan al-Qur'an kemudian menghasikan sebuah penafsiran yang baru kontekstual dan dapat diaplikasikan kepada masa kapanpun. Sebagaimana demikian itu merupakan cita-cita al-Qur'an sebagai wahyu yang salih likuli zaman wal makan.⁹¹

⁹⁰ Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab* (t.k: Guepedia, 2021), hlm. 77.

⁹¹ Iendy Zelvian, et.al, *Teori Penafsiran Al Qur'an – Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*, hlm. 52.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam sekapur sirih Tafsir Al-Misbah dipengaruhi oleh beberapa penafsir mufassir lain, diantaranya yaitu penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar tentang perkawinan beda agama,⁹² Hamka menjelaskan berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 221 bahwa laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan muslimah karena akan terjadi hubungan yang kacau fikiran di rumah tangga apalagi kalau ada nanti anak keturunan.⁹³ Berdasarkan Q.S. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 diterangkan bahwa laki-laki mukmin boleh menikah dengan perempuan *ahl al-Kitab*, tetapi di sisi lain ulama-ulama fiqih tidak mengizinkan laki-laki muslim yang lemah Iman menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* hanya mereka yang memiliki iman kuat. Dalam konteks Indonesia saat ini Hamka berpendapat bahwa lebih baik tidak melakukan perkawinan dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* karena lebih banyak mengandung mudharatnya.⁹⁴

1. Tafsir Surah al-Baqarah (2) Ayat 221

Dalam tafsir al-Misbah Q.S. al-Baqarah ayat 221 pada ayat di atas dijelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), I: XII.

⁹³ Syamsuddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, hlm. 90.

⁹⁴ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 01, 2021, hlm. 131-132.

pondasi bangunan rumah tangga, ia harus sangat kukuh karena kalau tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan karena keduanya bersifat relatif dan sekaligus cepat pudar bukan juga harta karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena yang ini pun hanya sementara, bahkan cepat pudar sekaligus dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Karena itu, wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: Janganlah kamu, wahai pria-pria muslim menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW.

Jika penggalan ayat pertama ditunjukkan kepada lelaki muslim agar jangan menikahi wanita musyrik, maka penggalan ayat kedua ditunjukkan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita muslimat dengan orang-orang musyrik. Menurut Quraish Shihab ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, bahwa wali sangat mempunyai peranan penting dalam pernikahan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Walaupun para

ulama berbeda pendapat dalam peran wali, tetapi di antara mereka ada yang berpendapat bahwa harus ada persetujuan dan izin wali yang bersifat pasti dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah pernikahan tanpa persetujuan izin wali. Ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan harus dibatalkan tanpa persetujuan wali setelah memenuhi sejumlah syarat. Namun yang jelas peran wali sangat menentukan dalam penentuan calon suami putri atau wanita di bawah perwaliannya.

Meskipun demikian, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam adalah perkawinan yang menjalin hubungan yang harmonis antar suami istri sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antar keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting baik dengan memberi wewenang besar kepada orang tua maupun hanya sekedar restu. Karena itu, walau Rasul SAW memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya namun karena tolak ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolak ukur orang tua, maka tolak ukur anak, ibu dan bapak harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, larangan tersebut berlanjut hingga mereka beriman, di sini beliau mengacu pada Q.S. al-Mumatahanah (60) ayat 10, *“Mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang*

kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka". Bahwa menurut Quraish Shihab konteks surah al-Mumtahanah ayat 10 menyatakan tentang wanita Kafir Musyrik dan tidak berbicara tentang wanita Kafir dari golongan *Ahl al-Kitāb* atau dengan maksud lain kata "kafir" pada ayat tersebut adalah menunjukan Musyrik karena di dalam al-Qur'an orang Kafir terbagi menjadi dua macam yang pertama *Ahl al-Kitāb* dan yang kedua orang-orang musyrik istilah "kafir" tersebut digunakan untuk satu substansi yang sama yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda yaitu *Ahl al-Kitāb* dan *al-Musyrikun*.

Perbedaan tersebut menjadi amat diperlukan karena di tempat lain selain al-Qur'an ditemukan pendapat yang mengatakan Q.S. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 telah dinasakh oleh Q. S. al-Baqarah (2) ayat 221 pendapat tersebut sangat sulit diterima. Menurut Quraish Shihab secara historis surah al-Baqarah (2) ayat 221 lebih dahulu turun daripada surah *al-Mā'idah* (5) ayat 5, yang bagaimana sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Quraish Shihab juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Q.S. al-Baqarah (2) ayat 221 adalah umum yang ditakhsis oleh Q.S. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 oleh karenanya lafadz *Ahl al-Kitāb* itu berdiri sendiri dan tidak termasuk cakupan dari lafadz musyrik, ia tidak ditakhsis oleh ayat manapun tentang musyrik.

Alasan utama perkawinan beda agama adalah perbedaan iman, hal inilah yang menjadi dasar utama larangan tersebut. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri. Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang.

Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu dengan perkawinan diharapkan langgeng sampai maut memisahkan karena itu untuk langgengnya perkawinan maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan: Wanita yang status sosialnya rendah tetapi beriman lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah SWT sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan sesungguhnya.⁹⁵

2. Tafsir Surah *al-Mā'idah* (5) Ayat 5

Larangan perkawinan antar penganut agama yang berbeda ini agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan sakinah dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan. Sakinah baru tercapai jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), I: 441-446.

Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan perkawinan.

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* diperbolehkan. Dalam hal ini Quraish Shihab mengacu pada Q.S. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*. Walaupun ayat tersebut membolehkan, tetapi kebolehan tersebut adalah sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak ketika itu, yaitu di mana kaum muslimin sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka sekaligus juga untuk tujuan dakwah.

Namun perempuan muslimah tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki kafir baik itu dari golongan *Ahl al-Kitāb* maupun golongan musyrikin sebagaimana dalam Q.S. *al-Mumtahanah* (60) ayat 10 karena mereka mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabi Muhammad SAW. Laki-laki (suami) biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dan dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut istri dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Tentang makna *alladzina utu al-kitab* dalam Tafsir al-Misbah. Para ulama sepakat begitu juga dengan Quraish Shihab bahwa yang

dimaksud dengan *Ahl al-Kitāb* itu meliputi dua golongan saja yaitu penganut agama Yahudi dan Nasrani. Namun para ulama berbeda-beda pendapat tentang cakupan *ahlul kitab*. Ada yang mempersempit dan ada juga yang memperluas. Satu sisi, kalangan ulama yang memperluas berpendapat, *ahlul kitab* itu semua orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, baik sebelum dan sesudah datangnya Islam. Dengan demikian, mereka berpandangan menikah beda agama berarti boleh. Pendapat yang kedua, pandangan ulama yang mempersempit yang merujuk pada ayat ke lima surah *al-Mā'idah* atas dasar ini maka *ahlul kitab* yang dimaksud ialah sebelum datangnya Islam.

Pada Q.S. *al-Mā'idah* (5) ayat 5 redaksi *al-muhsanat* (perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan) itu merupakan isyarat bahwa yang boleh dikawini adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik perempuan mukminah maupun *Ahl al-Kitāb*. Ada juga yang memahami redaksi kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dalam arti perempuan-perempuan merdeka. Memang kata tersebut dapat berarti merdeka atau yang terpelihara kehormatannya atau yang sudah menikah. Di sisi lain, didahulukannya penyebutan perempuan-perempuan mukminah baru disusul perempuan *Ahl al-Kitāb*, memberi isyarat bahwa perempuan muslimah yang seharusnya didahulukan karena betapa pun persamaan

agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.

Dalam konteks lain Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa al-Qur'an telah membedakan antara *Ahl al-Kitāb* dan musyrik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Bayyinah (98) ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir, yakni *Ahl al-Kitāb* dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”

Ayat tersebut membagi orang-orang kafir menjadi dua bagian yang berbeda yaitu *Ahl al-Kitāb* dan orang-orang musyrik. Perbedaan itu dipahami dari huruf *waw* pada ayat tersebut yang berarti *dan*. Dari segi bahasa huruf *waw* digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda (pembeda). Yang dilarang mengawinkannya dengan perempuan muslimah adalah laki-laki musyrik sedangkan yang dibolehkan oleh surah *al-Mā'idah* ayat 5 adalah mengawini perempuan *ahl al-Kitab*.

Ditutupnya surah *al-Mā'idah* ayat 5 tentang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Yahudi dan Nasrani dengan ancaman *barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya* dan seterusnya itu merupakan peringatan kepada setiap yang akan merencanakan perkawinan dengan perempuan Yahudi atau Nasrani agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar pada kekufuran karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Atas dasar keterangan di atas, artinya beliau tidak serta merta menafsirkan untuk memperbolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitāb* kecuali dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut harus benar-benar berpegang pada agama *samawi*.
- b. Perempuan *Ahl al-Kitāb* tersebut adalah perempuan *Muhsanaat*, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya.⁹⁶

B. Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Quraish Shihab Dalam Perkawinan Beda Agama

Apa yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab dalam memahami al-Qur'an merupakan contoh dan bukti tentang keabsahan tafsir kontekstual selama *bi al-'ilmi* mengedepankan ilmu dan rasional dan akal yang sehat. Hal ini kemudian sekaligus dapat terhindar dari konsekuensi Hadis *man qāla fi al-qur'an birghairi 'ilmin falyatabawwa' maq'adahu min al-nār* (barang siapa yang berbicara tentang al-Qur'an tanpa menggunakan ilmu maka bersiaplah mengambil tempat duduk di neraka).

Secara metodologis Quraish Shihab memiliki langkah-langkah yang menarik untuk menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual. Adapun metodologi penafsiran kontekstual Quraish Shihab yaitu sebagai berikut:

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2016), III: 33-37.

1. Mengamati antara teks dan konteks

Penguasaan bahasa al-Qur'an yang baik menjadikan pemahaman dari al-Qur'an menjadi lebih akurat dibanding hanya menerka dan memahami melalui terjemahan. Diperlukan pemahaman konteks historis baik *asbāb al-nuzūl* makro maupun *asbāb al-nuzūl* mikro, sehingga al-Qur'an dapat dibicarakan sesuai kapasitasnya, jangan sampai terjadi ayat tentang perkawinan beda agama digunakan untuk tujuan masa sekarang yang dalam keadaan kedamaian, memahami al-Qur'an tanpa melibatkan konteks historis sama saja seperti khimar bersuara, sikap akademik dan sistematis inilah yang ingin dicontohkan oleh Quraish Shihab melalui penafsiran yang telah disebutkan.

2. Mengedepankan Kemaslahatan

Dalam metode tafsir al-Qur'an belakangan ini dikenal dengan kemunculan metode tafsir *maqāṣidi*. Definisi tafsir *maqāṣidi* adalah tafsir yang didasari atas upaya *taḥqīq al-maṣlahah wa dar'u al-mafāsid* (mengupayakan kemaslahatan sekaligus menolak kerusakan). Bagaimanapun dalam menafsirkan al-Qur'an Quraish Shihab memiliki batasan atas perkara yang *sawābit* (statis/ perkara yang tetap) dan yang *mutaghāyirāt* (dinamis/ perkara yang berubah). Kedua hal ini menjadikan penafsiran tidaklah liberal atau keluar dari teks dan konteks.

3. Bersifat objektif

Apa yang dilakukan oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an merupakan upaya untuk memahami al-Qur'an sehingga dimungkinkan dikemudian hari dikritik dan bila perlu diganti dengan rekonstruksi. Itulah sebabnya setiap al-Qur'an tidak boleh bersifat *ta'assub* (fanatis) dan *truth claim* (kebenaran sepihak). Seorang mufassir harus meyakini bahwa setiap pandangannya dapat berpotensi salah.

Dari hal ini maka, peran ilmu pengetahuan harus saling mengintegrasikan dan interkoneksi sebagaimana dikemukakan oleh Amin Abdullah, sebab al-Qur'an tidak dapat berdiri sendiri untuk dipahami melainkan membutuhkan ilmu bantu sehingga dapat merealisasikan *spirit* dari al-Qur'an.

Hal yang terpenting dalam menafsirkan adalah berlandaskan atas hujjah dari para ulama sehingga gagasan yang dibangun memiliki sanad yang dapat dipertanggung jawabkan dari sisi kualitas dan kredibilitasnya, seperti mengutip pemahaman al-Qur'an tematik, Hadis dan syarahnya qaul ulama, sehingga menjadikan argumen yang dibangun berlandaskan akan data yang valid dan terbukti keabsahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama pada dasarnya jika mengacu pada bunyi Q. S. *Al-Mā'idah* (5): 5 memperbolehkan dilakukannya perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* namun tidak berlaku bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb*, sedangkan jika mengacu pada bunyi Q. S. *Al-Baqarah* (2): 221 Quraish Shihab mengharamkan atau melarang perkawinan beda agama seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik begitu pula sebaliknya.

Jadi, dapat ditarik bahwasannya Quraish Shihab masih memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Pembolehan tersebut hanya untuk wanita Yahudi dan Nasrani sedangkan diluar ketentuan tersebut diharamkan atau tidak diperbolehkan. Namun, perizinan ini dibenarkan bilamana wanita *Ahl al-Kitāb* tersebut yang hendak melakukan perkawinan beda agama harus benar-benar berpegang teguh dengan agama *samawi* (dengan kitabnya) dan wanita *Ahl al-Kitāb* yang *Muhsanat* (wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya). Akan tetapi Quraish Shihab mengklaim bahwasannya kitab-kitab agama samawi sebelum Islam pada saat ini, masih ada akan tetapi sudah tidak original lagi. Maka dari itu, kemungkinan dapat diperbolehkannya menikah antara laki-

laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* sebagai dimaksud tersebut sangat kecil.

2. Relevansi pembacaan teks Quraish Shihab tentang diskursus perkawinan beda agama dalam teori Abdullah Saeed itu menggunakan kontekstual, karena penafsiran al-Qur'an harus sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga jika kita berada di era kontemporer maka al-Qur'an juga perlu dilihat dengan kacamata kontemporer. Fenomena berubahnya situasi dan kondisi menjadi landasan untuk terus-menerus melakukan reinterpretasi terhadap al-Qur'an. Hal ini yang kemudian disebut oleh Abdullah Saeed sebagai tafsir kontekstual. Artinya, setiap upaya penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab, harus dikembalikan kepada kondisi dan kebutuhan pada zamannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini diperkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Kepada pemerintah agar membuat regulasi atau undang-undang perkawinan yang tegas tentang ketentuan sah atau tidaknya perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan kondisi sosio-kultural Indonesia yang plural serta religius sehingga tidak ada lagi ketidakpastian hukum dalam hal perkawinan beda agama karena tidak adanya aturan yang benar-benar mengatur perkawinan beda agama serta pemerintah diharapkan dapat melindungi setiap hak-hak warga negaranya dan permasalahan yang timbul akibat suatu perkawinan.

2. Para akademisi yang senantiasa berkecimbung dengan kajian keislaman. Agar bijak dalam memandang persoalan perkawinan beda agama, pembaca teks-teks keagamaan harus dilakukan secara berimbang agar tidak terjadi sikap apriori terhadap salah satu agama, sehingga bisa tercipta suasana yang penuh toleransi dalam bermasyarakat dan tidak sempit dalam memahami agama.
3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia baik Muslim ataupun non Muslim yang akan melaksanakan perkawinan, agar sesuai dengan tujuan pernikahan maka alangkah baiknya dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan beda agama adalah salah satu bentuk perkawinan yang mengandung resiko, perlu mempertimbangkan jauh-jauh hari dampaknya apabila ingin melakukan perkawinan tersebut.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dalam hal penulisan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih kritis dan transformatif guna menambah khazanah Islam dalam realita kehidupan dimasa yang akan mendatang dan tentunya bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Ahmad Zainal dan Thoriqul Aziz. *Khazanah Tafsir Nusantara: Para Tokoh dan Karya-Karyanya*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2023.
- Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafi‘ī, Al-Imam. *Al-Umm Juz. 5*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1993.
- Badrudin. *Waliyullah Perspektif Alquran: Penafsiran Ibnu Taimiyah Tentang Kekasih Allah*. Serang: A-Empat. 2019.
- El-Bantanie, Muhammad Syafi’ie, *Shalat Tarik Jodoh (Cara Ampuh Mendapatkan Jodoh Idaman)*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo. 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press. 2020.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Fathan Kurniawan. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Garwan, Sakti. *3 Terminologi Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab*. t.k: Guepedia. 2021.
- Ghozi. *Pengantar Tafsir Sufi*. Lamongan: Academia Publication. 2022.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologis*. Yogyakarta: LkiS. 2013.
- Hasan, Farid Nu’man. *Fiqih Praktis Sehari-Hari*. Cet. 2. Depok: Gema Insani. 2019.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah 2016.
- Isnawati. *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur’an*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Jajuli, Sulaeman. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 1360.
- Kau, Sofyan. A. P. *Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan*. Malang: Inteligencia Media. 2021.
- Khan, As-Sayyid Muhammad Shiddiq. *Al-Qur'an & As-Sunnah Bicara Wanita*. Jakarta Timur: Darul Falah. 2001.
- Latief, Hilam dan Zezen Zaenal Mustaqin. *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2015.
- Machmuddah, Zaky. *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet. V. Jakarta: Lentera. 2006.
- M, Muhammad Galib. *Ahl al-Kitāb Makna dan Cangkupannya dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2016.
- Nasution, Syamsuddin. *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Riau: Yayasan Pustaka Riau. 2011.
- Ningrum, Dewi Aprilia. *Tafsir Ideologis dalam Media Islam Kajian Terhadap Buletin Dakwah Kaffah*. Pekalongan: NEM. 2023.
- Ningrum, Ending Sedia. *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*. Indramayu: Penerbit Adab. 2020.
- Nurcholish, Ahmad. *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LkiS. 2004.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Qorib, Muhammad et.al. *Panduan Penulisan Skripsi FAI UMSU*. Medan: UMSU Press. 2021.
- Rifqi, Muhammad Jazil et.al. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Surabaya: Duta Media Publishing. 2020.
- Rosyidah, Masayu dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

- Rustandi, Ahmad Deni. *Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia Analisis Teoritis Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Analisis Praktis Gerakan Islam di Tasikmalaya*. Tasikmalaya: CV. Pustaka Turats Press. 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 2*. Lebanon: Dar al-Fikr. 1992.
- As-Sahbuny, Ali. *Kamus Al-Qur'an: Quranic Explorer*. Jakarta: Shahih. 2016.
- Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Alquran dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Saragih, M. Syafi'i. *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Qutb & Quraish Shihab)*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. 13. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Cet. 2. Tangerang Selatan: Lentera Hati. 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 1, Tangerang: Lentera Hati. 2016.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. 1. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2007.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Hadistah*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Sugeng. *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama Kritik Perspektif Nalar Islam*. Yogyakarta: LkiS. 2016.
- Sukri, Muhammad. *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*. Sukabumi: CV Jejak. 2022.
- Supriyatin, Eneng Sri. *Kajian Makna Puisi Keagamaan (Metode Hermeneutika)*. Tasikmalaya: Geupedia. 2020.

- Syafrudin, Didit et.al. *Potret Guru Agama: Pandangan tentang Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Tangan Akmal Azhari et.al. *Dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group. 2021.
- Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI. 2018.
- Wahab, Abdul Jamil. *Harmoni di Negeri Seribu Agama (Membumikan Teknologi dan Fikih Kerukunan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2015.
- Wardani et.al. *Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing. 2022.
- Widyaningrum, Retno. *Matematika Berkonteks Islam*. Klaten: Lakeisha. 2019.
- Yusuf, Muhammad. *Relasi Teks dan Konteks Memahami Hadis-Hadis "Kontradiktif" Melalui Manhaj Imam Al-Syafi'i*. Jogja: Indie Book Comer. 2020.
- Zayadi, Achmad dan Mahasiswa IAIN Salatiga. *Menuju Islam Moderat*. Cet. 2. Yogyakarta: Cantrik Pustaka. 2018.
- Zelvian, Iendy et.al. *Teori Penafsiran Al Qur'an – Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk. Depok: Gema Insani. 2007.
- Jurnal:**
- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. 1, No. 2. April-Juni 2013.
- Rohmanu, Abid. "Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual". nd. 2021
- Shodiq, J, et.al. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07. No. 1. Agustus 2019.
- Sholeh, Mardi. "Perkawinan Beda Keyakinan dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Rumah Tangga". *Ulil Albab*. Vol. X. No. 1. Januari 2007.
- Syafe'I, Zainal. "Kontroversi Hukum Perkawinan Berbeda Agama". *ALQALAM: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 24, No. 1, Januari-April 2007.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 6. No. 01. 2021.

Tesis:

Duljalil. "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama". *tesis* tidak diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo. 2018.

Skripsi:

Haitomi, Faisal. "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar dan Al-Maraghi)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2018.

Internet:

Kumparan. "Mengenal Tafsir Al Misbah, Tafsir Alquran Bercorak Nusantara". <https://kumparan.com>.

